



**PUTUSAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Wasiat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 27 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#); Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa I Pengugat dan Kuasa II Pengugat, Para Advokat, pada Kantor Hukum Makmur, S.H. & Rekan (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/Kuasa/MR/IX/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 7411012611830001, tempat tanggal lahir XXXX, 26 November 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa I Tergugat dan Kuasa II Tergugat, Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nderal Almalik, S.H., M.H. & Rekan (berkedudukan di Kabupaten Konawe,

Halaman 1 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
27/Pdt/NA/SK/IV/2023 tanggal 25 Oktober 2023,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan wasiat ini diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syari'ah;
2. Bahwa Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat sebagai pemberi wasiat dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tertanggal 6 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Lurah XXXX, Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa almarhum Pewasiat meninggalkan harta peninggalan/warisan sebagaimana

*Halaman 2 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



tercantum dalam Lampiran Surat Wasiatnya tertanggal 14 September 1984;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewasiat telah menikah dengan:
- Almarhumah Istri I pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak pewasiat yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1938;
  - Almarhumah Istri II pewasiat (isteri kedua) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  - Almarhumah Istri III pewasiat (isteri ketiga) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  - Almarhumah Istri IV pewasiat (isteri keempat), yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, dan setelah Pewasiat meninggal dunia menikah lagi dengan lelaki bernama XXXX yang dalam perkawinannya juga tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa anak kandung almarhum Pewasiat hasil perkawinannya dengan almarhumah Istri I pewasiat yang bernama Anak pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX tertanggal 20 Februari 2019, yang semasa hidupnya telah menikah dengan:
- Istri I anak dari pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
    - 1) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 23-02-1965;
    - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tahun 1967 yang telah meninggal dunia saat berusia 2 (dua) tahun pada Mei 1969 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Lurah XXXX tertanggal 31 Oktober 2022;
    - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1969;
    - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-06-1971;
    - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 29-07-1973;
    - 6) Penggugat, lahir di XXXX tanggal 27-02-1976;

Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- 7) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1978;
- 8) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 12-11-1980;
- Istri II anak dari pewasiat (isteri kedua), yang dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
  - 1) Cucu pewasiat, lahir XXXX, 27-06-1986 yang telah meninggal dunia saat berusia 15 tahun pada 17 November 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 5 Oktober 2022;
  - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-11-1988;
  - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 06-05-1990;
  - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX pada tanggal 24-08-1996;
  - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 13-11-2001 yang telah meninggal dunia saat berusia 12 tahun pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 7 Oktober 2022;
- Istri II anak dari pewasiat (isteri ketiga), yang perkawinannya putus karena perceraian dan tidak dikaruniai anak;
5. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 75/Pdt.P/2022/PA.Klk tertanggal 27 Desember 2022 dinyatakan bahwa ahli waris almarhum Pewasiat adalah Anak pewasiat, dan ahli waris almarhum Anak pewasiat adalah:
  - Istri I anak dari pewasiat, sebagai istri;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Penggugat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;



- Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2023, Ahli Waris Alm. Anak pewasiat (Ahli Waris Alm. Pewasiat) yang lain memberi kuasa ahli waris kepada Penggugat sebagai perwakilan Para Ahli Waris. Maka dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini;

6. Bahwa Tergugat yang tercantum dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 dengan nama Tergugat bukan anak kandung almarhum Pewasiat dan sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Pewasiat, dimana Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat dan juga Tergugat bukan anak angkat Almarhum Pewasiat berdasarkan putusan pengadilan;
7. Bahwa Para Ahli Waris Alm. Anak pewasiat (Ahli Waris Alm. Pewasiat) sangat keberatan dengan Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut yang diketahui adanya nanti setelah ahli waris mengajukan keberatan ke BPN XXXX Timur pada bulan Juli tahun 2023 terhadap Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat ke atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat dan Penggantian Blangko Sertifikat tersebut oleh BPN XXXX saat itu atas permohonan Tergugat pada tahun 2009;
8. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut, maka ditemukan beberapa masalah/persoalan berupa kejanggalan atau kesalahan formil maupun materil yang dapat menyebabkan surat wasiat tersebut cacat hukum, sebagai berikut:

**Pertama:** Kalimat dalam surat wasiat yang berbunyi:

“Berdasarkan musyawarah dan mupakat kami suami-isteri, maka saya: Pewasiat sebagai suami sah terhadap Ny. Istri IV pewasiat, ingin meninggalkan berupa sebuah wasiat kepada segenap keluargaku (isteri dan anak2ku) yang berhak menerima wasiat/warisan yang saya tinggalkan sbb: .....”

*Halaman 5 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Bunyi dalam surat wasiat tersebut menunjukkan bahwa wasiat dibuat pewasiat hanya dengan sepengetahuan dan persetujuan dengan Ny. Istri IV pewasiat namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anak pewasiat sebagai anak kandung/ahli waris Pewasiat (Pewasiat) yang saat dibuat wasiat masih hidup dan bahkan sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenai surat wasiat tersebut.

Oleh karena itu surat wasiat tersebut secara formil melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 yang berbunyi:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris;
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris;

Dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang norma/kaidah hukumnya menyatakan bahwa wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan, maka dengan demikian Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

**Kedua:** Mengenai tercantumnya Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap segala macam harta peninggalan pewasiat/pewaris dalam surat wasiat alinea-1 angka 3 yang lengkapnya berbunyi:

Pewasiat sebagai suami sah terhadap Ny. Istri IV pewasiat, ingin meninggalkan berupa sebuah wasiat kepada segenap keluargaku (isteri dan anak2ku) yang berhak menerima wasiat/warisan yang saya tinggalkan sbb:





1. Ny. Istri IV pewasiat adalah benar isteriku yang sah menurut hukum berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama islam;
  2. Anak pewasiat dan anak-anaknya adalah benar anak dan cucu-cucu saya yang sah menurut hukum;
  3. Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum;
- Angka satu s/d. Angka tiga diatas berhak/berkuasa terhadap segala macam harta benda saya yang saya tinggalkan untuk beroleh sebagai hak warisan sebagian-sebagian atau seluruhnya (Lihat lampiran surat wasiat ini). Berdasarkan bunyi wasiat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek wasiat yang dimaksud adalah keseluruhan harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat (Pewasiat) yang ditinggalkan untuk ahli warisnya;

Namun Kemudian yang menjadi persoalan adalah apa dan bagaimana status/kedudukan hukum Tergugat (Tergugat) atas keseluruhan harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat (Pewasiat), sehingga tercantum dalam surat wasiat tersebut sebagaimana kalimatnya yang berbunyi Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum?. Bahwa terkait persoalan tersebut maka Penggugat kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (Tergugat) dalam surat wasiat tersebut tertulis Tergugat memang benar sebagai anak kandung sangat tidak jelas maksudnya anak kandung siapa, yang mana setiap orang pasti adalah anak kandung dari orang tua kandungnya, akan tetapi dalam hal ini Tergugat jelas bukan anak kandung dari Alm. Pewasiat dan bahkan sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Pewaris/Pewasiat karena Tergugat sesungguhnya adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bpk. Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kolaka dengan permohonan Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum) Pewasiat Bin Latamoro sebagai Ayah Kandung Pemohon dan (Almarhumah) Ny. Istri IV pewasiat Binti Lambatamba sebagai Ibu Kandung Pemohon, yang bernama Tergugat

Halaman 7 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



alias Tergugat Bin Pewasiat (anak laki-laki kandung), namun Pengadilan Agama Kolaka dalam putusannya Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Klk tanggal 17 Oktober 2022 menolak permohonan Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat hanya pernah tinggal hidup bersama dengan keluarga Alm. Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat karena dalam perkawinannya tidak dikarunia anak, namun Tergugat status hukumnya bukan sebagai anak angkat karena tidak ada pengangkatan anak Alm. Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat terhadap Tergugat berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana syarat dan ketentuan pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf h yang menyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka dengan demikian secara hukum, Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hak apapun terhadap harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam surat wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut, dan oleh karenanya surat wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf c yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris juncto Pasal 174 yang berbunyi:

(1) Bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Halaman 8 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;  
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

**Ketiga:** Mengenai kalimat surat wasiat pada alinea 2 huruf c yang berbunyi:

"Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100 %, dan pada lampiran alinea terakhir yang berbunyi: Pakaian dan perhiasan untuk laki-laki untuk anak Laki-Laki dan segala isi masih tinggal di XXXX pakaian/perhiasan untuk isteri Pewasiat;

Bahwa bunyi surat wasiat pada alinea 2 huruf c tidak jelas maksudnya diberikan kepada siapa, oleh karena apabila dikatakan yang dimaksud adalah isteri pewasiat yang bernama Istri IV pewasiat tentunya tidak relevan karena Istri IV pewasiat tidak memiliki anak, sehingga yang sesuai dengan bunyi wasiat tersebut adalah terhadap isteri pertama pewasiat bernama Istri I pewasiat dan anaknya bernama Anak pewasiat, yang mana Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX serta bahkan semua harta peninggalan yang diwasiatkan dalam surat wasiat tersebut telah ada selama perkawinan Alm. Pewasiat dengan Almarhumah Istri I pewasiat; Maka dengan demikian wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 196 yang menyatakan bahwa "Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan";

**Keempat:** Bahwa surat wasiat tetanggal 14 September 1984 sangat patut diduga dibuat atau ditandatangani Alm. Pewasiat karena adanya paksaan dan tekanan pihak lain, dimana dugaan tersebut didasarkan pada:

- Bahwa pada tahun saat dibuatnya surat wasiat tersebut kondisi pewasiat dalam keadaan sakit-sakitan sebelum meninggal pada tahun 1986;

*Halaman 9 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



- Bahwa Alm. Pewasiat semasa hidupnya selain pejuang kemerdekaan juga adalah seorang pejabat pemerintahan yakni pernah menjadi Camat Tirawuta yang berkedudukan di XXXX sehingga sangat beralasan jika dipandang paham administrasi dan mengetahui aturan waris maupun hibah;
- Bahwa menurut Penggugat, kejanggalan yang terdapat dalam surat wasiat berupa kalimat yang tidak jelas maksudnya seperti Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum dan rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100 % diduga merupakan suatu yang disengaja Alm. Pewasiat agar dikemudian hari wasiatnya dapat digugat oleh ahli warisnya yang sah, oleh karena pertimbangan bahwa Tergugat memang bukan anak kandung atau ahli warisnya sedangkan disisi lain Alm. Pewasiat terpaksa karena tekanan harus menulis surat wasiat dengan bunyi dan kalimat seperti itu;

Berdasarkan hal tersebut maka surat wasiat yang dibuat Alm. Pewasiat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 194 Ayat (1) yang berbunyi: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;

9. Bahwa Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 yang didalamnya tercantum nama Tergugat sebagai ahli waris dan penerima wasiat tersebut telah digunakan secara semena-mena oleh Tergugat untuk menguasai, mengalihkan dan melakukan tindakan/perbuatan lainnya terhadap harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Wasiat tersebut. Bahwa antara lain Tergugat pada tahun 2009 telah mem-Balik Nama ke atas nama Tergugat dengan Penggantian Blangko pada Kantor Pertanahan XXXX atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat atas sebidang tanah seluas 3.989 M2 (Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di

Halaman 10 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Kabupaten Kolaka Timur, dan juga menguasai rumah, tanah-tanah dan harta peninggalan Alm. Pewasiat lainnya yang berada di Kabupaten Kolaka Timur, dimana tentunya tindakan/perbuatan Tergugat atas harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat berdasarkan Surat Wasiat tersebut berpotensi/telah diterbitkannya surat/dokumen lain atas nama Tergugat maupun orang lain serta menimbulkan hubungan/kepentingan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat tersebut;

Dengan demikian Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut nyata dan terbukti telah menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi para ahli waris Alm. Pewasiat dalam mendapatkan harta peninggalan Alm. Pewasiat, akan tetapi menjadi penyebab harta peninggalan Alm. Pewasiat yang seharusnya menurut hukum diwarisi oleh ahli warisnya yang sah justru jatuh ketangan Tergugat yang tidak berhak atas harta peninggalan Alm. Pewasiat tersebut. Maka dari itu demi kebenaran dan keadilan Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut demi harus dibatalkan karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wasiat Almarhum Pewasiat kepada Tergugat atas harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Pewasiat tertanggal 14 September 1984 adalah Cacat Hukum sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;
4. Menyatakan segala tindakan/perbuatan Tergugat atas harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat yang berdasarkan pada Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut adalah Tidak Sah, Tidak berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;

Halaman 11 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



5. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit karena adanya Surat Wasiat Almarhum Pewasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut adalah Tidak Sah, Tidak berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;
6. Menyatakan pihak ketiga atau siapapun yang merasa memiliki hak dan kepentingan atas harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat yang perolehannya berdasarkan Surat Wasiat Almarhum Pewasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut, dihukum harus tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 14 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 November 2023 Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tidak benar kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 11 yang menyatakan *Bahwa Tergugat yang tercantum dalam Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 dengan nama Tergugat bukan anak kandung Almarhum Pewasiat dan sama sekali tidak mempunyai*

Halaman 12 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



hubungan darah dengan Almarhum Pewasiat, dimana Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat dan juga Tergugat bukan anak angkat Almarhum Pewasiat berdasarkan putusan pengadilan. Tergugat mengakui bahwa benar tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat yang lahir pada tanggal 26 November 1983, yang kemudian pada tanggal 27 November Almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri IV pewasiat (saudara kandung Morajamil) mengambil/ mengadopsi Tergugat untuk dijadikan sebagai anak angkat. Dan atas keinginan/kehendak Almarhum Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat mendaftarkan pada kantor Pencatatan sipil Indonesia Kabupaten daerah Tingkat II XXXX untuk diterbitkan Kutipan Akta kelahiran pada tanggal 13 Februari 1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember tahun 1983 di XXXX Telah lahir Tergugat (tergugat) anak Laki-Laki dari Pewasiat dengan Istrinya Istri IV pewasiat;

3. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada angka 8 Poin Pertama Halaman 11 yang menyatakan bahwa Bahwa, *Setelah mempelajari dan mencermati Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut, maka ditemukan beberapa masalah/persoalan berupa kejanggalan atau kesalahan formil maupun materi yang dapat menyebabkan surat wasiat tersebut cacat hukum, sebagai berikut:*

*Pertama:*

*Kalimat dalam surat wasiat yang berbunyi Berdasarkan musyawarah dan mupakat kami suami-isteri maka saya PEWASIAT" sebagai suami sah terhadap Ny ISTRI IV PEWASIAT ingin meninggalkan berupa sebuah wasiat kepada segenap keluargaku (isteri dan anak2ku) yang berhak menerima wasiat/warisan yang saya tinggalkan sbb...;*

*Bunyi dalam surat wasiat tersebut menunjukkan bahwa wasiat dibuat pewasiat hanya dengan sepengetahuan dan persetujuan dengan Ny. Istri IV pewasiat namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anak pewasiat*

Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



*sebagai anak kandung/ahli waris Pewasiat (Pewasiat) yang saat dibuat wasiat masih hidup dan bahkan sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenal surat wasiat tersebut;*

Terhadap dalil Penggugat Tersebut, Tergugat menanggapi bahwa dalil yang menyatakan bahwa sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenal surat wasiat tersebut adalah keterangan yang tidak benar tidak berdasar/atau kebohongan Penggugat karna yang sebenarnya almarhum Anak pewasiat semasa hidupnya telah menerima surat wasiat *a quo* dan telah menguasai beberapa warisan dari pewasiat yang termuat dalam lampiran Wasiat *A quo* diantaranya sebidang tanah persawahan/tanah kering diKelurahan XXXX 1 HA. Dan Andowengga seluas 2 HA dan tanah;

Bahwa dalil gugatan Tergugat pada angka 8 Poin Pertama Halaman 11 yang menyatakan bahwa *Oleh karena itu surat wasiat tersebut secara formill melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 yang berbunyi:*

- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dan harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;*
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahliwaris;*
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) passt ini dibuat secara sah di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris;*

*Dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 558 K/A/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang norma/kaidah hukumnya menyatakan bahwa wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan, maka dengan demikian Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut adalah sebuah ketidak cermatan Penggugat memahami makna





yang dimaksud dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan isi/maksud dari Wasiat *A quo*. yang jika dicermati dengan baik maka isi wasiat yang diberikan Kepada Tergugat belum tentu melebihi dari 1/3 jumlah warisan peninggalan Pewasiat. Karna untuk menentukan perolehan harta wasiat Tergugat tentu harus berdasarkan hitungan yang rinci dan jelas atas keseluruhan dari warisan yang ditinggalkan oleh Pewasiat/Almarhum Pewasiat sebagaimana yang tertuang dalam lampiran surat wasiat *a quo* sehingga menurut penggugat bahwa wasiat *aqua* tidak bertentangan dengan angka (2) Pasal 195 (KHI). Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentuan angka (3) dalam pasal 195 (KHI) tegas menyatakan bahwa wasiat yang memerlukan persetujuan oleh semua ahli waris adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris tentu hal ini tidak dapat berlaku terhadap Tergugat yang sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berstatus sebagai ahli waris Pewasiat atau tidak mempunyai hubungan darah dengan Pewasiat; Selanjutnya dalil penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang norma/kaidah hukumnya menyatakan bahwa wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan, maka dengan demikian Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, Tergugat menanggapi dalil tersebut adalah bentuk kekeliruan Penggugat memahami Ketentuan Perundangan dan isi dari pada surat Wasiat *a quo*. Bahwa dalam ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 patut diterjemahkan bahwa tidak mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris karena dalam ketentuan tersebut terdapat kalimat Pilihan **ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat**. Sehingga wasiat *a quo* yang telah disepakati dan disetujui almarhum Istri IV pewasiat/istri Pewasiat yang juga berstatus sebagai pewaris sah Pewasiat telah menegaskan bahwa wasiat ***a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan**

Halaman 15 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 poin Kedua halaman 7 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa *Mengenai tercantumnya Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap segala macam harta peninggalan pewasiat/pewaris dalam surat wasiat alinea-1 angka 3 yang lengkapnya berbunyi:*

*"PEWASIAT" sebagai suami sah terhadap Ny. ISTRI IV PEWASIAT, ingin meninggalkan berupa sebuah wasiat kepada segenap keluargaku (isteri dan anak2ku) yang berhak menerima wasiat/warisan yang saya tinggalkan sbb:*

- 1. Ny Istri IV pewasiat adalah benar istriku yang sah menurut hukum berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama Islam;*
- 2. Anak pewasiat dan anak-anaknya adalah benar anak dan cucu-cucu saya yang sah menurut hukum;*
- 3. Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum;*

*Angka satu s/d Angka tiga di atas berhak/berkuasa terhadap segala macam harta benda saya yang saya tinggalkan untuk beroleh sebagai hak warisan sebagian sebagian atau seluruhnya (lihat lampiran surat wasiat ini);*

*Berdasarkan bunyi wasiat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek wasiat yang dimaksud adalah keseluruhan harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat (Pewarisnya) yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Namun Kemudian yang menjadi persoalan adalah apa dan bagaimana status kedudukan hukum Tergugat (Tergugat) atas keseluruhan harta peninggalan/warisan Alm Pewasiat (Pewasiat), sehingga tercantum dalam surat wasiat tersebut sebagaimana kalimatnya yang berbunyi "Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum?"*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi bahwa hal jelas kekeliruan penggugat dalam memahami isi wasiat *A quo*. pernyataan

Halaman 16 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



dalam wasiat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum adalah berangkat dari kepedulian dan itikat baik Pewasiat kepada Tergugat yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri sejak Tergugat dilahirkan dan di asuh oleh Pewasiat dan istrinya/Istri IV pewasiat hingga membuat akte kelahiran Tergugat/Tergugat oleh Pewasiat yang dimana dalam Akte Kelahiran tersebut Pewasiat diakuinya sebagai anak kandung yang lahir dari hasil pernikahannya dengan almarhum Istri IV pewasiat. Terhadap pertanyaan penggugat terkait bagaimana status/kedudukan hukum Tergugat atas keseluruhan harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat menurut Tergugat adalah sekali lagi kekeliruan penggugat memahami isi wasiat *a quo*. Bawhwa dalam wasiat *a quo* telah menyatakan bahwa ny. Istri IV pewasiat/istri Pewasiat, Muhclis Bin Nur dan anak-anaknya dan Tergugat berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris baik sebagian atau seluruhnya. Sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat sebagai penerima wasiat dari almarhum Pewasiatatamoro;

5. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada Poin Kedua mendatar 3 halaman 8 paga gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa, *Tergugat hanya pernah tinggal hidup bersama dengan keluarga Alm. Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat karena dalam perkawinannya tidak dikarunia anak, namun Tergugat status hukumnya bukan sebagai anak angkat karena tidak ada pengangkatan anak Alm: Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat terhadap Tergugat berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana syarat dan ketentuan pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf h yang menyatakan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menanggapi dalil penggugat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat Pewasiat/almarhum Muhamad Pewasiat berdasarkan Putusan Pengadilan namun Tergugat*

Halaman 17 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



sejak usia 2 hari hingga Pewasiat meninggal dunia pada tahun 1986 Pemeliharaan dan hidupnya sehari-hari, dan biaya pendidikannya telah ditanggung oleh Pewasiat/Pewasiat dan istrinya almarhumah Harsia; Lagi-lagi ini adalah bentuk inkonsistensi Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* yang sedari awal menjelaskan Tergugat bukanlah anak kandung dari pewasiat dan telah diakui Tergugat namun kembali mempertanyakan status Tergugat dalam Wasiat *A quo*. Maka tentunya kedudukan Tergugat dalam surat wasiat *a quo* jelas sebagai Penerima Wasiat;

6. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada halaman 8 yang menyatakan bahwa *Maka dengan demikian secara hukum, Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hak apapun terhadap harta peninggalan/warisan Alm Pewasiat baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam surat wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut, dan oleh karenanya surat wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf c yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris juncto Pasal 174 yang berbunyi:*

1). *Bahwa Kelompok-kelompok ahli wans terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah;*

- *Golongan laki-laki terdiri dan ayah anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek;*
- *Golongan perempuan terdiri dan ibu, anak perempuan saudara perempuan dari nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dan duda atau janda;*

(2). *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi bahwa dalil dan dasar hukum tersebut ini tidak relevan untuk diterapkan dalam pembatalan

Halaman 18 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Wasiat terhadap Tergugat karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat bukanlah anak kandung dari Pewasiat/Alm Pewasiat sehingga kedudukan hukum Tergugat adalah Penerima wasiat dan bukan sebagai ahli waris;

7. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada bagian Keempat halaman 8 yang menyatakan *Bahwa surat wasiat tanggal 14 September 1984 sangat patut diduga dibuat atau ditandatangani almarhum Pewasiat karena adanya paksaan dan tekanan pihak lain, dimana dugaan tersebut didasarkan pada:*

*Bahwa pada tahun saat dibuatnya surat wasiat tersebut kondisi pewasiat dalam keadaan sakit-sakitan sebelum meninggal pada tahun 1996;*

*Bahwa almarhum Pewasiat semasa hidupnya seorang pejuang kemerdekaan juga adalah seorang pejabat pemerintahan yang pernah menjadi Camat Tirawuta yang berkedudukan di XXXX sehingga sangat beralasan jika dipandang paham administrasi dan mengetahui aturan waris maupun hibah;*

*Bahwa menurut Penggugat, kejanggalan yang terdapat dalam surat wasiat berupa kalimat yang tidak jelas maksudnya seperti Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum dan Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak istri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100% diduga merupakan suatu yang disengaja almarhum Pewasiat agar dikemudian hari dapat digugat oleh ahli warisnya yang sah, oleh karena pertimbangan bahwa Tergugat memang bukan anak kandung atau ahli warisnya sedangkan almarhum Pewasiat terpaksa karena tekanan harus menulis surat wasiat dengan bunyi kalimat seperti itu;*

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Dalil tersebut tidak berdasar hanyalah asumsi Penggugat untuk mewujudkan nafsu duniawinya, meski tidak mengetahui fakta yang sebenarnya pembuatan surat Wasiat *a quo*, menimbang Almarhum Pewasiat/Pewasiat





membuat wasiat *a quo* di tahun 1984 saat itu Penggugat yang lahir pada tanggal 27-02-1976 sehingga masih berusia 10 tahun, dalil Penggugat terkait kecakapan Pewasiat dan pasti memahami aturan waris maupun hibah pewaris menanggapi bahwa Pewasiat/alm Pewasiat tidak mungkin menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam yang mulai berlaku di tahun 1991 karena Pewasiat/Alm Pewasiat membuat wasiat di tahun 1984, untuk itu Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih jauh;

8. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada angka 9 halaman 10 yang menyatakan *Bahwa Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 yang didalamnya tercantum nama Tergugat sebagai ahli waris dan penerima wasiat tersebut telah digunakan secara semena-mena oleh Tergugat untuk menguasai, mengalihkan dan melakukan tindakan/perbuatan lainnya terhadap harta peninggalan/warisan Alm Pewasiat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Wasiat tersebut. Bahwa antara lain Tergugat pada tahun 2009 telah memBalik Nama keatas nama Tergugat dengan Penggantian Blangko pada Kantor Pertanahan XXXX atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX An. Pewasiat atas sebidang tanah seluas 3989 M (Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga menguasai rumah, tanah-tanah dan harta peninggalan almarhum Pewasiat lainnya yang berada di Kabupaten Kolaka Timur, dimana tentunya tindakan/perbuatan Tergugat atas harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat berdasarkan Surat Wasiat tersebut berpotensi/telah diterbitkannya surat/dokumen lain atas nama Tergugat maupun orang lain serta menimbulkan hubungan/kepentingan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat tersebut.*

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tuduhan yang tidak benar dan bersifat fitnah terhadap Tergugat. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai seluruh warisan Pewasiat/Pewasiat

Halaman 20 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





sebagai mana yang dimaksud dalam lampiran *a quo*, karna faktanya Tergugat selaku penerima wasiat hanya menguasai apa yang telah benar-benar yang telah dinyatakan/ditulis dalam surat wasiat bahwa **“Rumah tinggal dan pekarangan mutlak menjadi hak istri/Istri IV pewasiat dan anaknya tidak boleh dibagi lagi, karna harta itu adalah harta bersama 100%”**. dan jika memahami secara utuh isi wasiat tersebut tanpa penggalan, tentu dapat disimpulkan bahwa anak yang dimaksud adalah Tergugat. Yang kemudian rumah dan tanah tersebut di lakukan balik nama atas nama Istri IV pewasiat dan selanjutnya penggantian blangko atas nama Tergugat pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Almarhum Istri IV pewasiat;

9. Bahwa syarat dan ketentuan pembatalan wasiat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa;

(1). Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiya berat kepada pewasiat;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat;

(2). Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;



2. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya;

3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalkan pewasiat;

(3). Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah;

Olehnya itu jika merujuk pada ketentuan tersebut maka gugatan penggugat terhadap Tenggugat yang tidak menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Tergugat sehingga dapat membatalkan wasiat yang dibuat oleh Pewasiat/Pewasiat sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 197 Kompilasi hukum Islam maka patut gugatan *a quo* dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wasiat Almarhum Pewasiat Kepada Tergugat atas Harta Peninggalan/warisan adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 20 November 2023 Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagai berikut:

Halaman 22 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak secara tegas seluruh dalil Tergugat dalam Jawaban-nya Tertanggal 15 Nopember 2023 terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatannya Tertanggal 16 Oktober 2023 mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik ini dan secara mutatis mutandis membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Angka-2 maka Penggugat menanggapi sebagai berikut:
  - Tergugat telah mengakui atau membenarkan bahwa Tergugat yang tercantum namanya dalam Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 dengan nama Tergugat memang bukan anak kandung Pewasiat selaku pewasiat sekaligus pewaris dalam konteks Wasiat tersebut, melainkan Tergugat adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa oleh karena dalam Surat Wasiat tersebut Almarhum Pewasiat sebagai pewasiat sangat jelas juga memposisikan dirinya sebagai pewaris dengan objek wasiat adalah harta warisan/peninggalannya maka Surat Wasiat tersebut secara substansial maupun formil cacat hukum karena Almarhum Pewasiat juga mewasiatkan harta peninggalannya dengan hak waris kepada Tergugat sedangkan Tergugat bukan termasuk ahli warisnya karena tidak memiliki hubungan darah/nasab sebagaimana syarat dan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam;
  - Terhadap dalil Tergugat perihal Almarhum Pewasiat dan Almarhumah Istri IV pewasiat menjadikan Tergugat sebagai anak angkat, maka timbul pertanyaan bahwa apakah pengangkatan anak terhadap Tergugat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 23 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah anak angkat memiliki hak waris melalui wasiat atau tidak menurut hukum?;

- Bahwa mengenai pengangkatan anak menurut hukum harus dengan putusan atau penetapan pengadilan baik pengadilan negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *"Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan"* dan/atau ketentuan Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan"*;

- Sedangkan mengenai angkat sendiri berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung, yaitu turunya larangan tersebut dalam QS. Al - Ahzaab : 4 yang jika diterjemahkan sebagai berikut: *"Dan allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)"*. Dengan adanya larangan dalam QS. Al - Ahzaab : 4 tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang bergama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, sehingga anak angkat tidak



mempunya hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di belakang namanya, **anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya** dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya. Anak angkat hanya bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya apabila orang tua angkatnya tersebut memberikan Wasiat Wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana telah terbukti jika Tergugat bukan anak kandung atau Ahli Waris dari Almarhum Pewasiat dan Tergugat bukan pula Anak Angkat Almarhum Pewasiat karena tidak ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai pengangkatan Tergugat sebagai anak angkat Almarhum Pewasiat sebagaimana ketentuan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 cacat hukum karena dalam isinya merupakan wasiat dengan hak waris yang juga diberikan kepada Tergugat yang bukan ahli waris Almarhum Pewasiat sebagai pewasiat. Kemudian meskipun seandainya Tergugat merupakan anak angkat resmi dengan putusan atau penetapan pengadilan tetap saja Tergugat tidak dapat secara hukum memperoleh wasiat dengan hak waris dari Almarhum Pewasiat melainkan hanya dengan Wasiat Wajibah;

- Sedangkan mengenai Akta Kelahiran Tergugat yang tercatat sebagai anak laki-laki dari Pewasiat dengan isterinya Istri IV pewasiat yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II XXXX jelas merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran dengan konsekuensi hukum tersendiri karena diterbitkan dengan dasar data/dokumen yang tidak benar dan dipergunakan Tergugat dalam

Halaman 25 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



perbuatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang merugikan orang lain terkait harta peninggalan Almarhum Pewasiat. Namun juga dengan adanya akta kelahiran Tergugat tersebut tidak menyebabkan Tergugat mempunyai hak waris ataupun menjadi anak angkat Almarhum Pewasiat karena bukan merupakan syarat dalam kewarisan dan pengangkatan anak dan juga telah terbukti bahwa Tergugat bukan anak kandung Pewasiat serta tidak pernah ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak Tergugat;

4. Bahwa tanggapan terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Angka-3, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatannya pada Angka-8 dan secara tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat pada Angka-3 tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan jika Almarhum Anak pewasiat semasa hidupnya telah menerima Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 dan telah menguasai beberapa warisan dari Almarhum Pewasiat yang termuat dalam surat wasiat tersebut, karena faktanya adanya surat wasiat tersebut nanti diketahui oleh Ahli Waris Almarhum Anak pewasiat/Almarhum Pewasiat pada tahun 2023 saat Ahli waris mengajukan keberatan ke BPN XXXX Timur pada bulan Juli tahun 2023 terhadap Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. PEWASIAS ke atas nama ISTRI IV PEWASIAS dan TERGUGAT dan Penggantian Blangko Sertifikat tersebut atas permohonan Tergugat pada tahun 2009, dimana Anak pewasiat sebagai anak kandung Pewasiat tidak mengetahui surat wasiat *a quo* dibuat dan tidak pernah menerima apalagi menyetujuinya karena seandainya Anak pewasiat mengetahui surat wasiat *a quo* maka tentunya akan sangat keberatan mengenai tercantumnya Tergugat sebagai anak kandung atau ahli waris Pewasiat sehingga mempunyai hak waris terhadap harta warisan Pewasiat setelah meninggal dunia dalam surat

Halaman 26 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





wasiat tersebut. Sedangkan mengenai hak waris Anak pewasiat terhadap harta warisan Almarhum Pewasiat baik sebagian maupun keseluruhan sama sekali tidak tergantung dari ada atau tidaknya wasiat karena Anak pewasiat adalah anak kandung/ahli waris Almarhum Pewasiat berbeda dengan Tergugat yang bukan anak kandung maupun anak angkat resmi dari Almarhum Pewasiat;

- Sedangkan terhadap dalil Tergugat yang fokus mempersoalkan tentang harta warisan Almarhum Pewasiat yang diberikan kepada Tergugat dalam surat wasiat tersebut tidak melebihi 1/3 harta warisan Almarhum Pewasiat sehingga seakan-akan menurut Tergugat Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 sudah benar atau tidak mengandung cacat hukum untuk dapat dibatalkan secara hukum, adalah pandangan yang sangat keliru dan menunjukkan jika Tergugat tidak memahami bahwa dalam surat wasiat tersebut terdapat kesalahan paling substansial yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yakni Pemberian Hak Waris terhadap Tergugat dalam wasiat atas harta warisan Almarhum Pewasiat sebagai pewasiat sedangkan terbukti Tergugat bukan anak kandung atau ahli waris Almarhum Pewasiat;

5. Terhadap dalil Jawaban Tergugat Angka-4 yang pada intinya bahwa tercantumnya Tergugat dengan nama Tergugat dalam Surat Wasiat *a quo* dinyatakan sebagai anak kandung menurut hukum berangkat dari kepedulian dan itikad baik Pewasiat (Pewasiat) kepada Tergugat yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri dan kemudian dalam akte kelahiran Tergugat tercantum sebagai anak kandung yang lahir dari pernikahan Pewasiat (Pewasiat) dengan Istri IV pewasiat, sehingga menurut Tergugat bahwa Tergugat dapat berkedudukan sebagai penerima wasiat dari Almarhum Pewasiat dengan hak waris, maka Penggugat menanggapi dengan mengatakan bahwa meskipun Pewasiat peduli, beritikad baik dan menganggap Tergugat sebagai anak sendiri bukan berarti menyamakan kedudukan Tergugat seperti anak

Halaman 27 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



kandung sebagai ahli waris, member wasiat kepada Tergugat dengan hak waris dan menlegetimasi Tergugat sebagai anak kandung dalam akte kelahiran dapat dibenarkan secara hukum karena terkait anak angkat terdapat batasan dan larangan yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam syariat Islam yaitu dalam Surah Al-Ahzaab Ayat-4 yang terjemahannya berbunyi: *"Dan allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)"*, yang mana ayat tersebut mengandung syariat tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, juga anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di belakang namanya, serta anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya.

Maka dengan demikian sekali lagi Penggugat tegaskan kepada Tergugat bahwa Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 yang mencantumkan Tergugat sebagai anak kandung dan memberikan hak waris kepada Tergugat adalah merupakan suatu yang dilarang menurut hukum atau syariat Islam sehingga surat wasiat tersebut dapat dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada Angka-5 yang mengatakan Penggugat Inkonsistensi dalam gugatannya adalah tidak benar atau mengada-ada karena dalam gugatannya Penggugat secara konsisten menegaskan bahwa Tergugat bukan anak kandung Almarhum Pewasiat dan juga tidak berstatus hukum sebagai anak angkat karena tidak ada putusan atau penetapan pengadilan mengenai pengangkatan Tergugat sebagai anak angkat Almarhum Pewasiat. Memang benar bahwa dalam surat wasiat *a quo* Tergugat adalah termasuk penerima wasiat dan karena itulah sebabnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat *a quo* karena isi wasiat menyatakan Tergugat sebagai ahli waris

Halaman 28 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



dengan hak waris atas harta warisan Almarhum Pewasiat sebagai pewasiat sedangkan hal itu dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya Angka-6 yang pada pokoknya mengatakan Pasal 171 huruf c Juncto Pasal 174 Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak relevan diterapkan dalam pembatalan wasiat terhadap Tergugat adalah sangat salah dan keliru, karena dalam surat wasiat *a quo* Almarhum Pewasiat sebagai pewasiat memberikan wasiat kepada Tergugat dengan hak waris atau sebagai ahli waris sedangkan Tergugat sama sekali tidak termasuk kriteria/golongan ahli waris dari Almarhum Pewasiat, dimana mengenai ahli waris diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Juncto Pasal 174 Kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut;

8. Terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Angka-7 yang mengatakan bahwa dalil gugatan pada Angka-8 Bagian Keempat hanyalah asumsi Penggugat untuk mewujudkan nafsu duniawinya yang dihubungkan dengan umur prinsipal Penggugat masih 18 tahun pada saat surat wasiat *a quo* dibuat pada tahun 1984, menurut Penggugat merupakan dalil yang agak menggelikan dan oleh karenanya Penggugat menyampaikan Tergugat bahwa sebenarnya gugatan pembatalan wasiat diajukan untuk menghentikan gejala nafsu *hubbud dunya* Tergugat untuk menguasai harta warisan Almarhum Pewasiat tanpa adanya *asbab*, *nasab* dan dasar yang *haq*, dan juga diajukan gugatan ini untuk menolong Tergugat insyaf menyadari dosa dan kesalahannya agar tidak terlalu berat pertanggungjawaban Tergugat pada *yaumul hizab* kelak;

Sedangkan mengenai Penggugat masih berumur 18 tahun pada saat surat wasiat *a quo* dibuat pada tahun 1984, perlu Penggugat tegaskan kepada Tergugat bahwa prinsipal Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan perwakilan para ahli waris Almarhum Pewasiat sebagai kuasa ahli waris sehingga pada hakikatnya gugatan *a quo* merupakan gugatan para ahli waris yang diwakili oleh Penggugat dimana materi

Halaman 29 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



gugatan merupakan dalil kolektif yang sumber informasi dan datanya dari seluruh ahli waris yang akan dinilai oleh Majelis Hakim di persidangan;

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Angka-8 yang mengatakan dalil gugatan Penggugat pada Halaman 10 Angka-9 merupakan tuduhan yang tidak benar atau bersifat fitnah terhadap Tergugat, menurut hemat Penggugat tidak merasa perlu jauh menanggapi dan tetap teguh pada dalil gugatannya tersebut, namun Penggugat menanggapi dalil Tergugat yang mengatakan bahwa balik nama dan penggantian blangko Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat ke atas nama Tergugat dengan nama Tergugat dan Istri IV pewasiat tersebut dilakukan oleh Almarhum Istri IV pewasiat adalah suatu kebohongan karena inisiatif dan yang mengurus permohonan balik nama dan penggantian blangko SHM tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten XXXX adalah Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan secara tegas menolak dalil Tergugat dalam jawabannya pada Angka-9 yang mengatakan bahwa Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 tidak dapat dibatalkan karena gugatan pembatalan *a quo* tidak berdasarkan hukum karena dalil tersebut sangat salah dan keliru dimana hanya menitik beratkan pelanggaran yang dilakukan Tergugat tanpa melihat syarat sahnya Surat Wasiat secara formil maupun materil yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara keseluruhan. Bahwa dengan segala cacat formil maupun yang bersifat substansial dari Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 sebagaimana telah Penggugat uraikan secara terang benderang dalam surat gugatan maupun dalam replik ini;

Bahwa dengan merujuk pada fakta bahwa penerima wasiat Anak pewasiat sebagai anak kandung/ahli waris dari Almarhum Pewasiat tidak pernah mengetahui adanya surat wasiat tersebut sama sekali sampai dia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat sebagaimana

Halaman 30 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



ketentuan Pasal 197 Ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta bahwa karena Anak pewasiat sebagai ahli waris pewasiat Almarhum Pewasiat tidak pernah mengetahui adanya surat wasiat *a quo* maka sudah tentu Anak pewasiat tidak pernah ada persetujuan terhadap wasiat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan bahwa *wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan*, serta mempertimbangkan besarnya mudarat yang ditimbulkan oleh surat wasiat *a quo* yang mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam tersebut, maka dengan demikian Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut sudah sangat berdasar/beralasan hukum untuk **DIBATALKAN**;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada replik ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wasiat Almarhum Pewasiat kepada Tergugat atas harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 adalah Cacat Hukum sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;
4. Menyatakan segala tindakan/perbuatan Tergugat atas harta peninggalan/ warisan Almarhum Pewasiat yang berdasarkan pada Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut adalah Tidak Sah, Tidak berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;

Halaman 31 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



5. Menyatakan segala surat/dokumen yang terbit karena adanya Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut adalah Tidak Sah, Tidak berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat;
6. Menyatakan pihak ketiga atau siapapun yang merasa memiliki hak dan kepentingan atas harta peninggalan/warisan Almarhum Pewasiat yang perolehannya berdasarkan Surat Wasiat Almarhum Pewasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut, dihukum harus tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 November 2023 Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawabannya tanggal 15 November 2023, dan menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 16 oktober 2023 dan Replik Penggugat pada tanggal 20 November 2023 kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat tanggal 15 November 2023 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari duplik ini untuk mebantah segala dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menegaskan Tergugat tidak berhak memperoleh harta peninggalan dari Pewasiat yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab/darah dari

Halaman 32 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





pewasiat. Tergugat menanggapi bahwa dalam substansi wasiat aquo terang membagi harta wasiat kepada istri anak, cucu sebagai ahli waris dan memberikan bagian kepada Tergugat sebagai penerima wasiat Wajibah atas sebagian harta peninggalan Pewasiat. Meskipun terjadi penjelasan dalam surat wasiat *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat “adalah anak kandung Pewasiat berdasarkan hukum” yang menurut hemat kami patut di terjemahkan sebagai bentuk perlindungan Pewasiat atas hak Tergugat terhadap harta peninggalannya, yang oleh Pewasiat Tergugat telah dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Tentu sangat tidak mencerminkan keadilan jika niat ibadah Pewasiat untuk mengsedekahkan sebagian hartanya kepada Tergugat tidak tersampaikan yang diakibatkan kekeliruan dan ketidakfahaman pewasiat terhadap dasar perundangan-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam yang secara resmi berlaku setelah Perbuatan Hukum/Pembuatan wasiat dilakukan oleh Pewasiat;

- Bahwa benar pengangkatan Tergugat sebagai anak angkat tidak melalui proses peradilan atau putusan pengadilan, namun fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah diambil oleh pewasiat sejak umur 2 (dua) hari dan dibesarkan bersama istrinya/Istri IV pewasiat yang hal ini merupakan kebiasaan yang telah berlaku pada masyarakat di saat itu sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu demi keadilan Tergugat patut Mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 4 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawaban Tergugat pada angka 3 dan secara tegas menolak dalil Duplik Penggugat pada angka 4;
- Bahwa dalil Penggugat yang baru mengetahui surat wasiat aquo setelah mengajukan keberatan ke BPN XXXX timur pada bulan juli 2023. Adalah tidak relevan untuk membuktikan tentang ketidaktauan

Halaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



almarhum Muhclis Pewasiat/orang tua Penggugat terhadap adanya surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat. Karena faktanya dalam surat wasiat aquo terang menyatakan bahwa surat wasiat ini diberikan kepada 1. Ny. Istri IV pewasiat Nur dan 2. Anak pewasiat yang selanjutnya akan dibuktikan dalam persidangan. Selanjutnya almarhum Muhclis Pewasiat yang meninggal tanggal 6 Februari 2012 semasa hidupnya telah mengetahui bahwa rumah yang menjadi peninggalan orang tuanya/Pewasit berada di Jalan Poros XXXX telah dikuasai oleh Ny. Istri IV pewasiat dan Tergugat. Dan selama hidup almarhum Muhclis Pewasiat tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau perlawanan terhadap Ny. Istri IV pewasiat dan Tergugat atas penguasaan/kepemilikan Rumah dan pekarangan di Jalan Poros Kolaka Timur;

▪ Bahwa dalil Penggugat yang mempersoalkan jawaban Penggugat terkait benar atau tidaknya 1/3 harta yang dikuasai Tergugat atas harta peninggalan Pewasiat adalah merupakan bantahan Tergugat atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai lebih dari 1/3 harta peninggalan Pewasiat, sehingga Wasiat aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 195 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan fakta hingga saat ini Tergugat hanya memperoleh Harta Peninggalan dari Pewasiat berupa sebuah rumah dan pekarangan yang terletak di Jalan Poros Kendari - XXXX. Yang selanjutnya akan dibuktikan dalam persidangan;

5. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 5, 6, dan 7 Tergugat menanggapi bahwa pernyataan Pewasiat dalam surat wasiat aquo yang menyatakan bahwa Tergugat “adalah anak kandung Pewasiat berdasarkan hukum” dan “menjelaskan bahwa Tergugat berhak menerima hak waris dari Pewasiat”. Tergugat menanggapi bahwa hal ini merupakan bentuk kekeliruan dan ketidakfahaman pewasiat terhadap dasar perundangan-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam yang secara resmi berlaku setelah Perbuatan Hukum/Pembuatan wasiat dilakukan oleh

*Halaman 34 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Pewasiat. Namun apakah hak Tergugat yang secara terang menyatakan dalam surat wasiat *a quo* bahwa Tergugat memperoleh sebagian dari harta peninggalan Pewasiat dapat begitu saja dihilangkan? Tentu sangat tidak mencerminkan keadilan jika niat ibadah Pewasiat untuk mensedekahkan sebagian hartanya kepada Tergugat tidak terlaksana;

6. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 8 Tergugat menanggapi bahwa benar Penggugat adalah perwakilan kolektif dari semua ahli waris almarhum Anak pewasiat. Namun apakah Penggugat dan keseluruhan ahli waris dapat bebas membuat asumsi liar yang seolah-olah benar terjadi dan menyatakan bahwa Pewasiat membuat Wasiat dalam tekanan. Jelas dalam dalil Penggugat menyampaikan sesuatu yang seolah-olah Tergugat menyaksikan proses pembuatan surat wasiat *aquo*, olehnya secara tegas Penggugat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

7. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 9 Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tetap pada dalil angka 8 dalam jawaban Tergugat dan menolak dalil angka 9 pada duplik Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Duplik Penggugat pada angka 10 Tergugat Menanggapi sebagai berikut;

- Tergugat tetap teguh pada dalil jawabannya pada angka 9;
- Menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang norma/kaidah hukumnya menyatakan bahwa wasiat tanpa ada persetujuan ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat dapat dibatalkan oleh pengadilan, maka dengan demikian Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum*, Tergugat menanggapi dalil tersebut bahwa dalam ketentuan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017* patut diterjemahkan bahwa tidak mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris karna dalam ketentuan tersebut terdapat kalimat pilihan **ahli waris pewasiat atau ahli waris**

Halaman 35 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



**lain pewasiat.** Sehingga wasiat aquo yang telah disepakati dan disetujui almarhum Istri IV pewasiat/istri Pewasiat yang juga berstatus sebagai ahli waris Pewasiat telah menegaskan bahwa wasiat **aquo tidak bertentangan dengan ketentuan** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017;

9. Bahwa segala dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya berlaku setelah peristiwa hukum pembuatan wasiat aquo terjadi yaitu pada tanggal 14 september 1984. Olehnya itu perlu dipertimbangkan dengan bijaksana terhadap pemberlakuan hukum secara retroaktif dalam perkara *a quo*. Bahwa dalam konsepsi hukum Islam tidak memberlakukan penerapan hukum secara surut (retroaktif) dalam berbagai bidang hukum termasuk dalam hal tauhid, ibadah maupun muamallah, semua aturan diberlakukan sejak diturunkannya aturan tersebut dan berlaku ke depan (prospektif) bahwa apabila ternyata subjek hukum belum tersentuh informasi tentang materi hukum maka ia akan dibebaskan dari berbagai tuntutan hukum. Dalam Al Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 95 yang artinya "*Allah telah memaafkan yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah maha kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa*". Demikian allah menegaskan bahwa menegaskan bahwa semua tindakan apapun yang sudah terjadi dan ternyata aturan hukum belum ada maka allah akan mengampuni semua dosanya, ia dibebaskan dari sanksi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa asas non-retroaktif merupakan salah satu dari hak hak warga negara yang dilindungi

Halaman 36 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



oleh konstitusi, oleh karenanya apabila ketentuan ini diabaikan maka telah terjadi pelanggaran konstitusi;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut dia atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wasiat Almarhum Pewasiat Kepada Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Klk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat tanggal 9 Januari 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur tanggal 6 Oktober 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 37 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewasiat tanggal 14 September 1984, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tanpa asli, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tanggal 23 Maret 2009, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tanpa asli, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Gelar Kasus yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanggapan Keberatan Permohonan Pemisahan SHM Nomor 15/XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan dokumen asli bukti P.5 dan P.6 berada di tangan Tergugat;

**B. Saksi**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi (ibu saksi saudara kandung dengan almarhum Pewasiat kakek Penggugat) dan kenal





dengan Tergugat karena Tergugat anak angkat almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri IV pewasiat sekaligus kemenakan langsung almarhumah Istri IV pewasiat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi kenal Pewasiat adalah kakek dari Penggugat sedangkan Anak pewasiat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Pewasiat sudah meninggal ketika saksi umur 10 tahun, waktu itu saksi masih sekolah kelas 4 SD di tahun 1986;
- Bahwa semasa hidup Pewasiat 4 (empat) kali menikah;
- Bahwa saksi kenal keempat istri Pewasiat yaitu istri pertama bernama almarhumah Arina; istri kedua bernama almarhumah Istri II pewasiat; istri ketiga bernama almarhumah Istri III pewasiat; istri keempat bernama almarhumah Istri IV pewasiat dan keempat dari istri Pewasiat yang paling saksi kenal dengan almarhumah Istri IV pewasiat karena baru meninggal tahun 2022;
- Bahwa perkawinan antara Muhammada Pewasiat dengan Arina mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pewasiat;
- Bahwa perkawinan Pewasiat dan ketiga istri lainnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup Anak pewasiat telah menikah sebanyak dua kali yaitu istri pertama bernama Istri I anak dari pewasiat atau dipanggil Istri I pewasiat hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai (delapan) orang anak; istri kedua bernama Istri II anak dari pewasiat hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Anak pewasiat sudah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi banyak harta yang ditinggalkan waktu Pewasiat meninggal dunia salah satunya adalah rumah yang di XXXX dan peternakan sapi, yang kuasai rumah yang di XXXX adalah Tergugat;

Halaman 39 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Tergugat bukan anak kandung Pewasiat, Tergugat anak kandung dari Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Pewasiat tidak ada, Tergugat hanya punya hubungan keluarga dengan Istri IV pewasiat istri keempat dari almarhum Pewasiat yaitu sebagai kemenakan karena Istri IV pewasiat kakak kandung Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dipelihara dengan almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri IV pewasiat, Tergugat berumur sekitar 2 tahun, karena nanti Tergugat jalan baru saksi lihat tinggal dengan almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tahu karena hampir setiap hari saksi datang ke rumah almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri IV pewasiat bermain;
- Bahwa waktu kecil Tergugat saksi tidak tahu lebih banyak tinggal dimana, karena waktu kecil jarang saksi melihat Tergugat tinggal di rumah almarhum Pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu semasa hidup bapak Pewasiat membuat wasiat di tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akta kelahiran Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang dikuasai Tergugat yang membangun adalah almarhum Pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahun rumah tersebut sudah ada sebelum menikah dengan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi tanah itu sudah ada sebelum menikah dengan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa harta yang lain selain rumah yang telah ditinggalkan oleh almarhum Pewasiat ada rens sapi dan sapi-sapinya, namun sekarang rens sapi dan sapi-sapi itu sudah tidak ada;

Halaman 40 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak tahu rens sapi dan sapi-sapi itu tidak ada karena dijual;
- Bahwa setelah almarhum Pewasiat meninggal, almarhumah Istri IV pewasiat menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah almarhumah Istri IV pewasiat dengan suami keduanya tinggal di rumah almarhumah Istri IV pewasiat yang dibangun almarhum Pewasiat dan suami kedua almarhumah Istri IV pewasiat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal baik dengan kedua orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kedua orang tua kandung Tergugat dan saksi melihat keadaan ekonominya termasuk orang yang mampu karena ayah kandung Tergugat adalah seorang PNS dan pernah menjadi Kepala Sekolah di salah satu sekolah di XXXX dan di XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di rumah tersebut karena Tergugat anak angkat dari almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal di rumah tersebut karena diberi oleh almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa Tergugat nanti tinggal menetap di rumah tersebut ketika almarhumah Istri IV pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi lahan persawahan di Desa XXXX sangat luas dan saksi tidak tahu berapa luasnya dan sudah dibagi-bagi termasuk kepada almarhum Anak pewasiat;
- Bahwa saksi dengar Tergugat masuk ke dalam daftar gaji almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu bagaimana ceritanya sehingga Tergugat masuk ke dalam daftar gaji dan inisiatif siapa serta keinginan siapa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



- Bahwa hubungan antara hubungan almarhumah Istri IV pewasiat dengan anak tirinya almarhum Anak pewasiat baik-baik saja;
- Bahwa almarhum Anak pewasiat tidak sering datang sering datang ke rumah almarhumah Istri IV pewasiat karena almarhumah tinggal di XXXX sedangkan almarhum Anak pewasiat tinggal di XXXX;
- Bahwa tidak pernah dengar almarhum Anak pewasiat meminta kepada almarhumah Istri IV pewasiat bahwa tanah dan rumah yang di XXXX tidak boleh dikuasai oleh almarhumah Istri IV pewasiat, namun saksi pernah mendengar almarhum Anak pewasiat dengan almarhumah ibu saksi cerita di rumah bahwa Anak pewasiat tidak mempermasalahkan rumah yang di XXXX karena kasian dengan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu umur saksi waktu itu, seingat saksi waktu itu saksi sudah sekolah SMP;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pertengkaran antara almarhum Anak pewasiat dengan ibu tirinya almarhumah Istri IV pewasiat, bahkan sampai meninggal almarhum Anak Pewasiat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar informasi bahwa tanah yang dibangun rumah di XXXX itu milik almarhumah Istri III pewasiat yang diberikan kepada almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Anak Pewasiat ini sudah mendapatkan warisan dari ayahnya almarhum Pewasiat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi (ibu saksi saudara kandung dengan almarhum Pewasiat kakek Penggugat) dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak angkat almarhum Pewasiat



dan almarhumah Istri IV pewasiat sekaligus kemenakan langsung almarhumah Istri IV pewasiat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu almarhum Pewasiat membuat surat wasiat kepada istrinya almarhumah Istri IV pewasiat, anak kandungnya almarhum Anak Pewasiat, cucu-cucunya serta Tergugat;
- Bahwa saat almarhum Pewasiat meninggal dunia tahun 1986 waktu itu saksi berumur sekitar 20 tahun karena waktu itu saksi sudah menikah dan dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi almarhum Pewasiat mempunyai istri empat orang;
- Bahwa hanya istri keempatnya saja yang masih hidup yang bernama Istri IV pewasiat;
- Bahwa harta benda yang ditinggalkan almarhum Pewasiat yaitu rumah yang berlokasi di XXXX;
- Bahwa Ibu Istri IV pewasiat yang tinggal di rumah tersebut setelah almarhum Pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa setelah almarhumah Istri IV pewasiat meninggal dunia tahun 2022 rumah tersebut yang tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak umur berapa Tergugat dipelihara dengan almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa selain rumah harta lain yang ditinggalkan almarhum Pewasiat yaitu peternakan sapi dan kebun, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasai harta tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah cerita dengan almarhum Pewasiat mengenai Tergugat, namun ibu saksi pernah cerita kepada saksi



bahwa almarhum Pewasiat ingin memasukkan Tergugat ke daftar gaji dan ibu saksi berkata kenapa kamu mau masukkan Tergugat ke daftar gaji sementara banyak cucumu dan menurut cerita ibu saksi ketika dia datang mengunjungi saudaranya almarhum Pewasiat yang lagi sakit keras, sempat melihat dan mendengar almarhumah Istri IV pewasiat memaksa almarhum Pewasiat menulis surat, tapi ibu saksi tidak tahu itu surat apa;

- Bahwa tujuan ibu saksi datang ke rumah almarhum Pewasiat karena ingin menjenguk dan merawat kakaknya, karena almarhumah Istri IV pewasiat sudah tidak merawat almarhum Pewasiat yang sudah sakit keras stroke;
- Bahwa Tergugat dimasukkan ke dalam daftar gaji almarhum Pewasiat atas permintaan almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ibu saksi karena almarhum Pewasiat sendiri yang bercerita kepada ibu saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan saksi Tergugat masuk ke dalam daftar gaji almarhum Pewasiat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa semasa kecilnya Tergugat tidak tinggal di rumah almarhum Pewasiat, tetapi Tergugat tinggal bersama ibunya di Jalan Poros Ladongi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Tergugat tinggal dengan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah dibuatkan akta kelahiran oleh almarhum Pewasiat tahun 1984;

3. **Saksi III Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi (ibu saksi saudara kandung dengan almarhum Pewasiat kakek Penggugat) dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak angkat almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri IV pewasiat sekaligus kemenakan langsung almarhumah Istri IV pewasiat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar almarhum Pewasiat membuat surat wasiat kepada istrinya almarhumah Istri IV pewasiat, anak kandungnya almarhum Anak Pewasiat, cucu-cucunya serta Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar setelah almarhum Pewasiat meninggal dunia, almarhumah Istri IV pewasiat dan anak tirinya almarhum Anak pewasiat mempermasalahkan harta peninggalan almarhum Pewasiat;
- Bahwa almarhum Anak Pewasiat meninggal dunia tahun 2012 sedangkan almarhumah Istri IV pewasiat meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar jika setelah almarhum Anak pewasiat meninggal dunia, anak-anak dari almarhum Anak pewasiat bertengkar dengan almarhumah Istri IV pewasiat, nanti saksi dengar ada perselisihan antara anak-anak dari almarhum Anak Pewasiat dengan Tergugat masalah harta peninggalan almarhum Pewasiat setelah Istri IV pewasiat meninggal;
- Bahwa harta peninggalan dari almarhum Pewasiat yang menguasai adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat itu ada kedua orang tuanya yang bernama Ayah kandung Tergugat dan Ibu kandung Tergugat sedangkan hubungan Tergugat dengan almarhumah Istri IV pewasiat adalah Tergugat sebagai kemenakan langsung karena

Halaman 45 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



bapak Tergugat Ayah kandung Tergugat adik kandung Istri IV pewasiat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada akta kelahiran yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari almarhum Pewasiat, saksi hanya pernah lihat kartu keluarga Tergugat memakai nama belakangnya Latamoro;

4. **Saksi IV Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat hanya kenal begitu saja tidak terlalu dekat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat dari Penggugat tentang pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi kenal almarhum Pewasiat bahkan saksi sering ke tempat tinggal almarhum Pewasiat;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri IV pewasiat, istri keempat bahkan sering ketempat tinggal Pewasiat, dan kenal dengan Anak pewasiat, ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Pewasiat, tetapi hanya melihat fotokopinya saja bukan aslinya;
- Bahwa saksi mengetahui surat wasiat setelah Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Wasiat di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat wasiat tersebut oleh saudara tiri Penggugat;



- Bahwa saksi sempat membaca surat wasiat tersebut tetapi tidak mengetahui secara rinci;
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat wasiat itu pernah berhubungan dengan Kantor Pertanahan karena surat wasiat tersebut di baliknama di Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat wasiat tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua harta peninggalan Pewasiat dalam surat wasiat tersebut, saksi hanya ketahui tanah yang ada di XXXX dan lokasi tempat pemeliharaan sapi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut pada saat itu Pewasiat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut yang menguasai adalah Pewasiat karena pada saat itu saksi tinggal di rumah almarhum dan banyak yang tinggal pada saat itu karena sekolah;
- Bahwa umur saksi pada saat tinggal di rumah almarhum adalah sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan lokasi tanah pemeliharaan sapi tersebut diperuntukkan kepada anak-anak almarhum dan masalah wasiat saksi tidak tahu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua harta peninggalan Pewasiat dalam surat wasiat, saksi hanya ketahui tanah yang ada di XXXX dan lokasi tempat pemeliharaan sapi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut pada saat itu Pewasiat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut yang menguasai adalah Pewasiat karena pada saat itu saksi



tinggal di rumah almarhum dan banyak yang tinggal pada saat itu karena sekolah;

- Bahwa umur saksi pada saat tinggal di rumah almarhum adalah sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan lokasi tanah pemeliharaan sapi tersebut diperuntukkan kepada anak-anak almarhum dan masalah wasiat saksi tidak tahu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di rumah almarhum sekitar 3 tahun pada saat saksi bersekolah di SMP;
- Bahwa ada teman-teman saksi yang tinggal di rumah almarhum yaitu seperti XXXX, XXXX, dan masih ada yang lain tapi saksi sudah lupa;
- Bahwa teman saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sekarang tentang wasiat;
- Bahwa saksi pernah dengar almarhum Pewasiat mengangkat anak;

5. **Saksi V Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;



- Bahwa saksi kenal Pewasiat adalah ayah kandung Anak pewasiat atau kakek Penggugat, dan Anak pewasiat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat adalah pembatalan wasiat;
- Bahwa saksi ketahui surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat antara tahun 2022-2023;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat tersebut pada saat saksi berada di rumah makan di XXXX dekat SMP yang salah satu obyek sengketa wasiat tersebut;
- Bahwa yang menguasai harta peninggalan Pewasiat tersebut adalah istri ke-4 almarhum Pewasiat/Istri IV pewasiat;
- Bahwa selama objek tersebut dikuasai oleh istri ke-4 almarhum Pewasiat, tidak pernah diurus karena Penggugat dan saksi, karena dari keluarga Penggugat menunggu dari Tergugat namun sampai saat ini belum ada penyampaian dari yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali pada saat Tergugat balik nama SHM objek tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keluarga tidak ada yang mengetahui surat wasiat itu dibuat atas persetujuan dari keluarga Pewasiat;
- Bahwa saksi mengetahui surat wasiat tersebut setelah Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Wasiat di Pengadilan Agama;
- Bahwa hanya satu obyek yang saksi ketahui terkait sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat tidak mengurus pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Pewasiat setelah meninggal karena menunggu dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga keberatan atas tanah warisan almarhum Pewasiat baru sekarang karena keluarga ketahui adanya balik nama terhadap harta warisan peninggalan almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum membuat surat wasiat tersebut sepakat dengan istrinya;

Bahwa terhadap kelima orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah dan menolak keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewasiat tanggal 14 September 1984, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II XXXX tanggal 13 Februari 1984, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.815.482.5-564 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II XXXX tanggal 13 Februari 1984, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00016 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Kendari tanggal 21 September 1990, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.4;

Halaman 50 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tanggal 23 Maret 2009, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tanpa asli, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2009, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pemohonan Pergantian Surat Keputusan tentang Pensiun yang dibuat oleh Pewasiat tanggal 10 Mei 1985, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Bahwa terhadap bukti T.5 tersebut di atas Tergugat menyatakan bahwa asli dokumen saat ini berada dalam agunan pihak ketiga sehingga Tergugat tidak dapat menunjukkan asli dokumen tersebut, dan terhadap bukti T.1, T.3, T.4, T.5 dan T.7 Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan bukti T.2 dan T.6 Penggugat menyatakan menolak;

**B. Saksi**

1. **Saksi I Tergugat**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah ketemu dengan Penggugat, saksi hanya kenal dengan Anak pewasiat bapak kandung Penggugat serta kakek Penggugat bernama Pewasiat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak Pewasiat karena teman saksi dan pernah bertemu dengan Pewasiat karena Pewasiat saksi sudah anggap sebagai orang tua saksi;



- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah kediaman Tergugat di Jalan Poros XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama istri dan anak Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri IV pewasiat yaitu istri dari Pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Istri IV pewasiat itu istri keempat dari Pewasiat;
- Bahwa pernikahan Pewasiat dan Istri IV pewasiat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pewasiat dan Istri IV pewasiat setelah menikah tinggal di Jalan Poros XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan Istri IV pewasiat dan juga anak angkat Istri IV pewasiat dan Pewasiat;
- Bahwa sebelum menikah Istri IV pewasiat dan Pewasiat, tanah tersebut sudah ada karena tanah itu pemberian orang tua Istri IV pewasiat sedangkan rumah itu dibangun setelah Istri IV pewasiat dan Pewasiat menikah;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Istri IV pewasiat dari kakaknya yang cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang kuasai rumah tersebut karena Tergugat adalah anak angkat dari Pewasiat dan Istri IV pewasiat;
- Bahwa Tergugat menjadi anak angkat Pewasiat dan Harsia sejak Tergugat berumur sekitar satu atau dua tahun;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung Tergugat, bapaknya bernama Ayah kandung Tergugat dan ibunya bernama Ibu kandung Tergugat;

Halaman 52 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Pewasiat tidak pernah bercerita kepada saksi secara langsung bahwa Pewasiat punya wasiat kemudian akan memberikan kepada ahli warisnya yaitu istri dan anak Pewasiat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca surat wasiat tersebut;
- Bahwa saksi tahu rens sapi milik Pewasiat di Desa XXXX, dan rens sapi itu sudah dijual ke pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan sekarang sudah menjadi Rumah Jabatan Bupati XXXX Timur;
- Bahwa Pewasiat sendiri yang kelola, namun setelah meninggal Pewasiat tahun 1986 saksi tahu siapa lagi yang kelola rens sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual rens sapi tersebut;
- Bahwa saksi tahun sejak tahun 2021 ada masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa rumah yang di XXXX tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari Tergugat, bahwa Penggugat mau menghapus nama Tergugat dari sertifikat rumah yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat masih kecil sekitar umur 2 (dua) tahun Tergugat tinggal di rumah di XXXX;
- Bahwa setelah Pewasiat meninggal, Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut bersama Istri IV pewasiat bahkan setelah Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 Tergugat masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak pewasiat dan Istri IV pewasiat bertengkar masalah rumah tersebut nanti Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 baru ada pertengkaran, anak-anak dari Anak pewasiat dengan Tergugat karena mempermasalahkan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat keberatan Tergugat tinggal di rumah tersebut karena menurut Penggugat Tergugat itu bukan anak



kandung dari Pewasiat dan Istri IV pewasiat, Tergugat hanya kemenakan dari Istri IV pewasiat;

- Bahwa saksi tidak tahu Pewasiat pernah memberi tanah kepada anaknya Anak pewasiat di Desa XXXX;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dengar dari masyarakat XXXX menjual tanah tersebut kepada Toni Herbiansyah Bupati XXXX timur pada waktu itu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1978 kakak Istri IV pewasiat bernama Pratama menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang di XXXX tersebut adalah tanah milik orang tua Istri IV pewasiat, kemudian dihibahkan kepada Istri IV pewasiat, bukan Ayah kandung Tergugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewasiat sebelum menikah dengan Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pewasiat nanti setelah menikah Istri IV pewasiat dengan Pewasiat;
- Bahwa Pewasiat tinggal sebelum menikah dengan Istri IV pewasiat di Lambuya dan Kendari;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat karena Penggugat tidak berdomisili di XXXX, saksi hanya kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kerabat saksi;

Halaman 54 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Pewasiat dan Istri IV pewasiat sedangkan Anak pewasiat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat wasiat tersebut dan saksi tidak tahu perihal surat wasiat tersebut, saksi hanya tahu ada masalah antara anak-anak dari almarhum Anak Pewasiat dengan Tergugat terkait dengan rumah yang di XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu ada objek lain yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dipermasalahkan hanya rumah tempat tinggal Tergugat yang di XXXX;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sejak perkara ini didaftarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang kuasai tanah dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Pewasiat dan Istri IV pewasiat sejak masih kecil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah Pewasiat dan Istri IV pewasiat sejak kecil karena saksi bertetangga dengan Pewasiat serta Tergugat adik kelas saksi waktu di SD;
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan Istri IV pewasiat dan juga anak angkat Istri IV pewasiat dan Pewasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di rumah tersebut karena Tergugat diangkat menjadi anak angkat Pewasiat dan Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pewasiat dan Istri IV pewasiat, waktu itu saksi masih Sekolah TK kalau kami bermain itu di depan rumah Pewasiat sedangkan Tergugat pada waktu masih umur di bawah satu tahun;
- Bahwa saksi melihat setelah meninggal Pewasiat yang tinggal di rumah tersebut Istri IV pewasiat dan Tergugat;

Halaman 55 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi Istri IV pewasiat meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa setelah meninggal dunia Istri IV pewasiat yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat, istri dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar setelah meninggal Pewasiat, Istri IV pewasiat menikah lagi dengan laki-laki lain, karena saksi pernah tinggalkan XXXX selama 5 (lima) tahun untuk kuliah di XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah dan rumah yang ditinggal Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal orang tua kandung Tergugat, ayah Tergugat bernama Ayah kandung Tergugat dan ibu Tergugat bernama Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa orang tua kandung Tergugat tinggal di dekat rumah Pewasiat dan Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat waktu kecil sering diambil sama orang tua kandung Tergugat karena saksi tidak 24 jam di rumah Pewasiat dan Istri IV pewasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi cuma Tergugat saja yang tinggal di rumah Pewasiat;
- Bahwa setelah meninggal Pewasiat, Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut bersama Istri IV pewasiat bahkan setelah Istri IV pewasiat meninggal tahun 2022 Tergugat masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak pewasiat dan Istri IV pewasiat bertengkar masalah rumah tersebut nanti Istri IV pewasiat meninggal tahun 2022 baru ada pertengkaran, anak-anak

Halaman 56 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk





dari Anak pewasiat dengan Tergugat karena memperlakukan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat keberatan Tergugat tinggal di rumah tersebut karena menurut Penggugat, Tergugat itu bukan anak kandung dari Pewasiat dan Istri IV pewasiat, Tergugat hanya kemenakan dari Istri IV pewasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu Pewasiat pernah memberi tanah kepada anaknya Anak pewasiat di Desa XXXX;
- Bahwa akhir-akhir ini sebelum atau sesudah perkara ini didaftarkan di Pengadilan saksi tidak pernah bertemu dan bercerita dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi jika Tergugat bermasalah dengan Penggugat mengenai tanah dan rumah yang di XXXX dan meminta kepada saksi untuk menjadi saksi Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan menolak keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui unggah dokumen pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 57 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wasiat, diantaranya adalah gugatan Pembatalan Wasiat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai gugatan Pembatalan Wasiat. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Pembatalan Wasiat antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara gugatan Pembatalan Wasiat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung atau salah satu ahli waris dari Anak pewasiat yang juga merupakan cucu dari almarhum Pewasiat (Pewasiat) (*vide* bukti P.1). Pewasiat (Pewasiat) membuat Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 yang pada pokoknya memberikan wasiat kepada Istri IV pewasiat, Anak pewasiat (ayah Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) (*vide* bukti P.5 dan T.1), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 14 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Kuasa I Penggugat dan Kuasa II Penggugat, Para Advokat, pada Kantor Hukum Makmur, S.H. & Rekan (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/Kuasa/MR/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dan kuasa Tergugat yaitu Kuasa I Tergugat dan Kuasa II Tergugat, Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nderal Almalik, S.H., M.H. & Rekan (berkedudukan di Kabupaten Konawe, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pdt/NA/SK/IV/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dan kuasa hukum Tergugat yaitu Kuasa I Tergugat dan Kuasa II Tergugat, Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nderal Almalik, S.H., M.H. & Rekan (berkedudukan di Kabupaten Konawe, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pdt/NA/SK/IV/2023 tanggal 25 Oktober 2023, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan masing-masing oleh



Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk XXXXndak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus masing-masing dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk XXXXndak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan pembatalan wasiat oleh Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat sebagai pemberi wasiat memberikan wasiat kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984;
- Bahwa Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tertanggal 6 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Lurah XXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa almarhum Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat meninggal ahli waris tunggal yaitu Anak pewasiat (anak kandung);



- Bahwa Anak pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa almarhum Anak pewasiat meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Istri I anak dari pewasiat, sebagai istri;
  2. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  3. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  4. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  5. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  6. Penggugat, sebagai anak kandung;
  7. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  8. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  9. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  10. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  11. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
- Bahwa Tergugat yang tercantum dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 dengan nama Tergugat bukan anak kandung almarhum Pewasiat dan sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Pewasiat, dimana Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat dan juga Tergugat bukan anak angkat Almarhum Pewasiat berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Para Ahli Waris Alm. Anak pewasiat (Ahli Waris Alm. Pewasiat) sangat keberatan dengan Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut yang diketahui adanya nanti setelah ahli waris mengajukan keberatan ke BPN XXXX Timur pada bulan Juli tahun 2023 terhadap Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat ke atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat dan Penggantian Blangko Sertifikat tersebut oleh BPN XXXX saat itu atas permohonan Tergugat pada tahun 2009;



- Bahwa Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut ditemukan beberapa masalah/persoalan berupa kejanggalan atau kesalahan formil maupun materil yang dapat menyebabkan surat wasiat tersebut cacat hukum, karena:

1. Bahwa bunyi dalam surat wasiat tersebut menunjukkan bahwa wasiat dibuat pewasiat hanya dengan sepengetahuan dan persetujuan dengan Ny. Istri IV pewasiat namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anak pewasiat sebagai anak kandung/ahli waris Pewasiat (Pewasiat) yang saat dibuat wasiat masih hidup dan bahkan sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenai surat wasiat tersebut;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hak apapun terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam surat wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut, dan oleh karenanya surat wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf c yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris *jo.* Pasal 174;
3. Bahwa bunyi surat wasiat pada alinea 2 huruf c yakni "Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100%, dan pada lampiran alinea terakhir yang berbunyi: Pakaian dan perhiasan untuk laki-laki untuk anak Laki-Laki dan segala isi masih tinggal di XXXX pakaian/perhiasan untuk isteri Pewasiat", tidak jelas maksudnya diberikan kepada siapa, oleh karena apabila dikatakan yang dimaksud adalah isteri pewasiat yang bernama Istri IV pewasiat tentunya tidak relevan karena Istri IV pewasiat tidak memiliki anak, sehingga yang sesuai dengan bunyi wasiat tersebut adalah

*Halaman 62 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*





terhadap isteri pertama pewasiat bernama Istri I pewasiat dan anaknya bernama Anak pewasiat, yang mana Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX serta bahkan semua harta peninggalan yang diwasiatkan dalam surat wasiat tersebut telah ada selama perkawinan almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri I pewasiat;

4. Bahwa surat wasiat tetanggal 14 September 1984 sangat patut diduga dibuat atau ditandatangani Alm. Pewasiat karena adanya paksaan dan tekanan pihak lain, dimana dugaan tersebut didasarkan pada:

- Bahwa pada tahun saat dibuatnya surat wasiat tersebut kondisi pewasiat dalam keadaan sakit-sakitan sebelum meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa almarhum Pewasiat semasa hidupnya selain pejuang kemerdekaan juga adalah seorang pejabat pemerintahan yakni pernah menjadi Camat Tirawuta yang berkedudukan di XXXX sehingga sangat beralasan jika dipandang paham administrasi dan mengetahui aturan waris maupun hibah;
- Bahwa menurut Penggugat, kejanggalan yang terdapat dalam surat wasiat berupa kalimat yang tidak jelas maksudnya seperti Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum dan rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100 % diduga merupakan suatu yang disengaja almarhum Pewasiat agar dikemudian hari wasiatnya dapat digugat oleh ahli warisnya yang sah, oleh karena pertimbangan bahwa Tergugat memang bukan anak kandung atau ahli warisnya sedangkan disisi lain almarhum Pewasiat terpaksa karena tekanan harus menulis surat wasiat dengan bunyi dan kalimat seperti itu;
- Bahwa Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 yang didalamnya tercantum nama Tergugat sebagai ahli waris dan penerima wasiat tersebut telah digunakan secara semena-mena oleh Tergugat untuk menguasai,

*Halaman 63 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



mengalihkan dan melakukan tindakan/perbuatan lainnya terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Wasiat tersebut. Bahwa antara lain Tergugat pada tahun 2009 telah mem-Balik Nama ke atas nama Tergugat dengan Penggantian Blangko pada Kantor Pertanahan XXXX atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat atas sebidang tanah seluas 3.989 M2 (Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, dan juga menguasai rumah, tanah-tanah dan harta peninggalan almarhum Pewasiat lainnya yang berada di Kabupaten Kolaka Timur, dimana tentunya tindakan/perbuatan Tergugat atas harta peninggalan/warisan Alm. Pewasiat berdasarkan Surat Wasiat tersebut berpotensi/telah diterbitkannya surat/dokumen lain atas nama Tergugat maupun orang lain serta menimbulkan hubungan/kepentingan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagian mengakui dan membenarkan yaitu dalil posita angka 1 sampai dengan angka 7, dan membantah selebihnya yaitu dalil posita angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **pertama** halaman 6 mengenai kalimat dalam surat wasiat, Tergugat menanggapi bahwa dalil yang menyatakan bahwa sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenal surat wasiat tersebut adalah keterangan yang tidak benar tidak berdasar/atau kebohongan Penggugat karna yang sebenarnya almarhum Anak pewasiat semasa hidupnya telah menerima surat wasiat *a quo* dan telah menguasai beberapa warisan dari pewasiat yang termuat dalam lampiran Wasiat *A quo* diantaranya sebidang tanah persawahan/tanah kering diKelurahan XXXX 1 HA. Dan Andowengga seluas 2 HA dan tanah;

Halaman 64 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **pertama** halaman 6 mengenai syarat formil atau kaidah hukum surat wasiat dalam KHI, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut adalah sebuah ketidak cermatan Penggugat memahami makna yang dimaksud dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan isi/maksud dari Wasiat *A quo*. yang jika dicermati dengan baik maka isi wasiat yang diberikan Kepada Tergugat belum tentu melebihi dari 1/3 jumlah warisan peninggalan Pewasiat. Karna untuk menentukan perolehan harta wasiat Tergugat tentu harus berdasarkan hitungan yang rinci dan jelas atas keseluruhan dari warisan yang ditinggalkan oleh Pewasiat/Almarhum Pewasiat sebagaimana yang tertuang dalam lampiran surat wasiat *a quo* sehingga menurut penggugat bahwa wasiat *a quo* tidak bertentangan dengan angka (2) Pasal 195 (KHI). Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentuan angka (3) dalam pasal 195 (KHI) tegas menyatakan bahwa wasiat yang memerlukan persetujuan oleh semua ahli waris adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris tentu hal ini tidak dapat berlaku terhadap Tergugat yang sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berstatus sebagai ahli waris Pewasiat atau tidak mempunyai hubungan darah dengan Pewasiat;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **pertama** halaman 7 mengenai syarat formil atau kaidah hukum surat wasiat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017, Tergugat menanggapi dalil tersebut adalah bentuk kekeliruan Penggugat memahami Ketentuan Perundangan dan isi dari pada surat Wasiat *a quo*. Bahwa dalam ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017 patut diterjemahkan bahwa tidak mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris karena dalam ketentuan tersebut terdapat kalimat Pilihan **ahli waris pewasiat atau ahli waris lain pewasiat**. Sehingga wasiat *a quo* yang telah disepakati dan disetujui almarhum Istri IV pewasiat/istri Pewasiat yang juga berstatus sebagai pewaris sah Pewasiat telah menegaskan bahwa wasiat *a quo*

Halaman 65 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



tidak bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **kedua** halaman 7, Tergugat menanggapi bahwa hal jelas kekeliruan Penggugat dalam memahami isi wasiat *A quo*. pernyataan dalam wasiat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum adalah berangkat dari kepedulian dan itikat baik Pewasiat kepada Tergugat yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri sejak Tergugat dilahirkan dan di asuh oleh Pewasiat dan istrinya/Istri IV pewasiat hingga membuat akte kelahiran Tergugat/Tergugat oleh Pewasiat yang dimana dalam Akte Kelahiran tersebut Pewasiat diakuinya sebagai anak kandung yang lahir dari hasil pernikahannya dengan almarhum Istri IV pewasiat. Terhadap pertanyaan penggugat terkait bagaimana status/kedudukan hukum Tergugat atas keseluruhan harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat menurut Tergugat adalah sekali lagi kekeliruan penggugat memahami isi wasiat *a quo*. Bawhwa dalam wasiat *a quo* telah menyatakan bahwa ny. Istri IV pewasiat/istri Pewasiat, Muhclis Bin Nur dan anak-anaknya dan Tergugat berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris baik sebagian atau seluruhnya. Sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat sebagai penerima wasiat dari almarhum Pewasiatatamoro;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **kedua** halaman 8 mendatar 3 mengenai status Tergugat sebagai anak angkat, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat Pewasiat/almarhum Muhamad Pewasiat berdasarkan Putusan Pengadilan namun Tergugat sejak usia 2 hari hingga Pewasiat meninggal dunia pada tahun 1986 Pemeliharaan dan hidupnya sehari-hari, dan biaya pendidikannya telah ditanggung oleh Pewasiat/Pewasiat dan istrinya almarhumah Harsia, dan lagi-lagi ini adalah bentuk inkonsistensi Penggugat dalam menyusun gugatan aquo yang sedari awal menjelaskan Tergugat bukanlah anak kandung dari pewasiat dan telah diakui Tergugat

Halaman 66 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



namun kembali mempertanyakan status Tergugat dalam Wasiat Aquo. Maka tentunya kedudukan Tergugat dalam surat wasiat aquo jelas sebagai Penerima Wasiat;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **kedua** halaman 8 mengenai status Tergugat tidak memiliki dasar hak apapun terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat, Tergugat menanggapi bahwa dalil dan dasar hukum tersebut ini tidak relevan untuk diterapkan dalam pembatalan Wasiat terhadap Tergugat karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat bukanlah anak kandung dari Pewasiat/Alm Pewasiat sehingga kedudukan hukum Tergugat adalah Penerima wasiat dan bukan sebagai ahli waris;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 poin **keempat** halaman 9, Tergugat berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdasar hanyalah asumsi Penggugat untuk mewujudkan nafsu duniawinya, meski tidak mengetahui fakta yang sebenarnya pembuatan surat Wasiat Aquo, menimbang Almarhum Pewasiat/Pewasiat membuat wasiat aquo di tahun 1984 saat itu Penggugat yang lahir pada tanggal 27-02-1976 sehingga masih berusia 10 tahun, dalil Penggugat terkait kecakapan Pewasiat dan pasti memahami aturan waris maupun hibah pewaris menanggapi bahwa Pewasiat/alm Pewasiat tidak mungkin menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam yang mulai berlaku di tahun 1991 karena Pewasiat/Alm Pewasiat membuat wasiat di tahun 1984, untuk itu Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih jauh;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 10, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tuduhan yang tidak benar dan bersifat fitnah terhadap Tergugat. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai seluruh warisan Pewasiat/Pewasiat sebagai mana yang dimaksud dalam lampiran *a quo*, karna faktanya Tergugat selaku penerima wasiat hanya menguasai apa yang telah benar-benar yang telah dinyatakan/ditulis dalam surat wasiat bahwa **“Rumah tinggal dan pekarangan mutlak menjadi hak**

*Halaman 67 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



**istri/Istri IV pewasiat dan anaknya tidak boleh dibagi lagi, karna harta itu adalah harta bersama 100 %".** dan jika memahami secara utuh isi wasiat tersebut tanpa penggalan, tentu dapat disimpulkan bahwa anak yang dimaksud adalah Tergugat. Yang kemudian rumah dan tanah tersebut di lakukan balik nama atas nama Istri IV pewasiat dan selanjutnya penggantian blangko atas nama Tergugat pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Almarhum Istri IV pewasiat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawab menjawab di atas adalah terkait Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 yaitu wasiat yang dibuat oleh almarhum Pewasiat dengan memberikan wasiat kepada Istri IV pewasiat (istri), Anak pewasiat (anak kandung) dan Tergugat (anak angkat) apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, telah ternyata terdapat dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak dibantah, ataupun dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, demikian pula sebaliknya terdapat dalil-dalil Tergugat yang oleh Penggugat tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, S.H yang menyatakan bahwa "Sesuatu yang tidak disangkal/tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan",

*Halaman 68 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*





demikian juga dengan pendapat Yahya Harahap, S.H bahwa “Menyangkal tanpa alasan (*opposition without basic reason*) adalah dikonstruksi sebagai bentuk pengakuan ibu kandung Tergugat dan bulat” (Vide: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 511 dan 506), dan oleh karena pengakuan ibu kandung Tergugat dalam hukum acara perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*), maka dalam perkara ini, segala dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat yang tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, harus dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa “Segala dalil-dalil Penggugat atau Tergugat dianggap dibantah kecuali yang secara tegas telah diakui” adalah pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *a contrario* dapat dipahami bahwa suatu bantahan harus disampaikan secara jelas dan harus disertai dengan alasan bantahan itu, dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dianggap dibantah oleh Tergugat, jika Tergugat membantah dengan jelas dan disertai dengan alasan bantahannya itu, namun sebaliknya jika dalil-dalil Penggugat itu tidak dibantah, atau dibantah namun tidak disertai dengan alasan bantahan, maka dalil Penggugat itu harus dianggap diakui oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya dalil-dalil Tergugat hanya dapat dianggap dibantah oleh Penggugat jika Penggugat membantahnya dengan jelas disertai dengan alasan bantahannya itu, jika dalil-dalil Tergugat itu tidak dibantah oleh Penggugat, atau Penggugat membantahnya namun tidak disertai dengan alasan bantahan, maka dalil Tergugat itu harus dianggap diakui oleh Penggugat;

Halaman 69 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Penggugat dan Tergugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal/dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat sebagai pemberi wasiat dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tertanggal 6 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Lurah XXXX, Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa almarhum Pewasiat meninggalkan harta peninggalan/warisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Wasiatnya tertanggal 14 September 1984;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewasiat telah menikah dengan:
  1. Almarhumah Istri I pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak pewasiat yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1938;
  2. Almarhumah Istri II pewasiat (isteri kedua) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  3. Almarhumah Istri III pewasiat (isteri ketiga) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  4. Almarhumah Istri IV pewasiat (isteri keempat), yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, dan setelah Pewasiat meninggal dunia menikah lagi dengan lelaki bernama Husain Azis yang dalam perkawinannya juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa anak kandung almarhum Pewasiat hasil perkawinannya dengan almarhumah Istri I pewasiat yang bernama Anak pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX tertanggal 20 Februari 2019, yang semasa hidupnya telah menikah dengan:

Halaman 70 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



1. Istri I anak dari pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
  - 1) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 23-02-1965;
  - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tahun 1967 yang telah meninggal dunia saat berusia 2 (dua) tahun pada Mei 1969 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Lurah XXXX tertanggal 31 Oktober 2022;
  - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1969;
  - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-06-1971;
  - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 29-07-1973;
  - 6) Penggugat, lahir di XXXX tanggal 27-02-1976;
  - 7) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1978;
  - 8) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 12-11-1980;
2. Istri II anak dari pewasiat (isteri kedua), yang dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
  - 1) Cucu pewasiat, lahir XXXX, 27-06-1986 yang telah meninggal dunia saat berusia 15 tahun pada 17 November 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 5 Oktober 2022;
  - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-11-1988;
  - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 06-05-1990;
  - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX pada tanggal 24-08-1996;
  - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 13-11-2001 yang telah meninggal dunia saat berusia 12 tahun pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 7 Oktober 2022;
3. Istri II anak dari pewasiat (isteri ketiga), yang perkawinannya putus karena perceraian dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 75/Pdt.P/2022/PA.Klk tertanggal 27 Desember 2022 dinyatakan bahwa

Halaman 71 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



ahli waris almarhum Pewasiat adalah Anak pewasiat, dan ahli waris almarhum Anak pewasiat adalah:

1. Istri I anak dari pewasiat, sebagai istri;
  2. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  3. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  4. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  5. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  6. Penggugat, sebagai anak kandung;
  7. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  8. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  9. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  10. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  11. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
- Bahwa Tergugat yang tercantum dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 dengan nama Tergugat bukan anak kandung almarhum Pewasiat dan sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Pewasiat, dimana Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat dan juga Tergugat bukan anak angkat Almarhum Pewasiat berdasarkan putusan pengadilan;
  - Bahwa para ahli waris Alm. Anak pewasiat (Ahli Waris Alm. Pewasiat) sangat keberatan dengan Surat Wasiat Tertanggal 14 September 1984 tersebut yang diketahui adanya nanti setelah ahli waris mengajukan keberatan ke BPN XXXX Timur pada bulan Juli tahun 2023 terhadap Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXX An. Pewasiat ke atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat dan Penggantian Blangko Sertifikat tersebut oleh BPN XXXX saat itu atas permohonan Tergugat pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan bukti secara berimbang

Halaman 72 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, Saksi IV Penggugat dan Saksi V Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 sebagai bukti fotokopi tanpa asli, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, namun bukti tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan karena asli dari bukti P.5 dan P.6 tersebut berada di tangan Tergugat. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pewasiat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Oktober 1986 di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan meninggalkan ahli waris tunggal yaitu Anak pewasiat;
- Bahwa Anak pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012, dan meninggalkan ahli waris yaitu Istri I anak dari pewasiat (istri), Cucu pewasiat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), Penggugat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), Cucu pewasiat (anak kandung), dan Cucu pewasiat (anak kandung);
- Bahwa seluruh ahli waris Anak pewasiat memberikan kuasa kepada Penggugat (Penggugat) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama



Kolaka, dan segala perbuatan hukum yang terkait dengan Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 yang dibuat oleh Pewasiat (Pewasiat);

*Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Wasiat) menerangkan bahwa Pewasiat (Pewasiat) membuat Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 dengan memberikan wasiat kepada Istri IV pewasiat, Anak pewasiat dan Tergugat, berupa:*

- a. Segala harta yang saya tinggalkan (harta yang saya usahakan bersama) tidak sekali boleh dibagi untuk memilikinya, apabila segala hutang yang saya tinggalkan (belum dilunasi);
- b. Sisa-sisa hutang saya yang saya tinggalkan itu wajib dibayarkan dahulu, asal ada pembuktian-pembuktian yang sah adanya sisa hutang saya tersebut;
- c. Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak istri dan anaknya tidak boleh dibagi karena harta itu adalah usaha bersama 100%;
- d. Selain dari pada sub (c) di atas segala harta yang masih tersisa itu dibagi secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai kata mufakat itu harus melalui pengadilan atau melalui cara yang lebih baik;
- e. Sebelum atau sesudah dibagi harta sisa peninggalan saya itu tempat peristirahatan saya yang terakhir harus menjadi perhatian bersama dan dibiayai bersama menurut kemampuan bersama. Dan untuk menampakkan sebagai pejuang menurut sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia saya barangkali saja bisa menunjuk tempat ialah di belakang Kantor Camat atau di perduaan jalan dari XXXX (sebelah Kantor Pos dan Giro XXXX);

*Adapun daftar harta milik pemberi wasiat adalah sebagai berikut:*

1. Sebuah rumah batu ukuran 22 meter kali 14 meter terletak di Poros Jalan Negara XXXX yang mempunyai pekarangan seluas 40 kali 135 meter lengkap dengan tanaman-tanaman produktif;
2. Sebidang tanah peternakan sapi terletak di Desa XXXX seluas 20 ha ukuran: lebar 250 kali 800 meter ke belakang;





3. Ternak sapi di luar sapi pemerintah sebanyak 41 ekor pada tanggal ditulisnya surat wasiat ini;
4. Sebidang tanah di RK II XXXX seluas 38 kali 49 meter lengkap tanaman produktif;
5. Sebidang tanah persawahan/tanah kering di Kelurahan XXXX (1 ha tanah sawah dan 1 ha tanah bukit bersambung);
6. Sebidang tanah persawahan di hulu Andowengga seluas 2 ha;
7. Tanah rawa di Imondi seluas kurang lebih 10 ha;
8. Sebidang tanah kering di Jalan Padat Karya 1 ha dan tanah rawa di Lara seluas kurang lebih 4 ha;

Dan pakaian serta perhiasan untuk laki-laki untuk anak laki-laki dan segala isi rumah tinggal di XXXX, pakaian/perhiasan untuk istri Pewasiat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) menerangkan bahwa terdapat alas hak atas sebidang tanah atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, luas 3.989 M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XXXX - XXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Gelar Kasus kepada Tergugat) dan bukti P.8 (Surat Tanggapan Keberatan Permohonan Pemisahan SHM kepada Penggugat) menerangkan bahwa telah dilaksanakan gelar kasus oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak masing-masing memiliki legal standing, dimana Tergugat alias Tergugat memiliki Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/208 tanggal 19 Desember 2008, sementara pihak yang keberatan yaitu Muhasrin



*Pewasiat (perwakilan Ahli Waris M. Pewasiat) memiliki Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kolaka Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Klk tanggal 27 Desember 2022;*

- *Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas, untuk penyelesaiannya diperlukan Putusan Pengadilan yang memutuskan siapa yang berhak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;*
- *Permohonan Layanan Pemeliharaan Data terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 15/XXXX, belum bisa ditindaklanjuti karena status tanah dalam keadaan sengketa;*

*Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai maksud ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut:*

- *Bahwa Pewasiat meninggal pada tahun 1986, Anak pewasiat meninggal pada tahun 2012 dan Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022;*
- *Bahwa almarhum meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan lokasi pemeliharaan (rens) sapi, namun lokasi pemeliharaan sapi tidak diketahui siapa yang menguasai;*
- *Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2022 ditinggali oleh Istri IV pewasiat sampai dengan meninggal pada tahun 2022, kemudian sepeninggal Istri IV pewasiat ditinggali oleh Tergugat;*
- *Bahwa sejak Pewasiat meninggal pada tahun 1986, kemudian Anak pewasiat meninggal pada tahun 2012 sampai dengan sebelum Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022, tidak ada permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan ahli waris dari Anak pewasiat dengan Tergugat, namun pasca Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 antara Penggugat dan ahli waris dari Anak pewasiat dengan Tergugat*

*Halaman 76 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



bersengketa terkait salah satu objek wasiat yaitu *sebidang tanah atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat (Tergugat) yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur*;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat yang juga merupakan kemenakan langsung dari Istri IV pewasiat (Istri IV pewasiat dengan Ayah kandung Tergugat saudara kandung);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Surat Pernyataan) dan bukti T.7 (fotokopi Surat Pemohonan Pergantian Surat Keputusan tentang Pensiun) sebagai akta di bawah tangan, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga bukti T.6 dan bukti T.7 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Wasiat) yang mana bukti tersebut adalah sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.5, menerangkan hal-hal sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri Pewasiat dan Istri IV pewasiat, dan jika dikaitkan dengan jawaban dan telah diakui oleh Tergugat menyatakan bahwa Tergugat (Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat, maka berdasarkan definisi pengakuan dalam acara perdata yang



salah satu unsurnya adalah “merugikan bagi diri orang yang memberi pengakuan”, Majelis Hakim mengkualifikasi jawaban Tergugat tersebut sebagai bukti pengakuan, bukti pengakuan dalam hukum acara perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sehingga kekuatan pembuktian pengakuan jauh lebih kuat daripada akta autentik yang kekuatannya hanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), tidak sampai pada level menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun terdapat bukti T.2 sebagai akta autentik yang menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung Tergugat adalah Pewasiat dan Istri IV pewasiat, namun akta autentik tersebut dilumpuhkan atau terbantahkan oleh bukti yang lebih kuat yaitu bukti pengakuan Tergugat sendiri, sehingga akta autentik tersebut (bukti T.2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Surat Keputusan) dan bukti T.4 (fotokopi Kartu Identitas Pensiun) menerangkan bahwa Pewasiat ketika hidup adalah Pensiunan Penata Muda Tata Praja (III/a) dpb. pada Kabupaten Dati II XXXX, dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1986, dengan meninggalkan Istri IV pewasiat sebagai janda almarhum dan dari pernikahannya mempunyai anak kandung bernama Tergugat. Serta Istri IV pewasiat dan Tergugat berhak memperoleh uang pensiun janda terhitung sejak bulan November 1986 sejumlah Rp61.600,00 (enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang diajukan Tergugat tanpa asli, namun berdasarkan keterangan Tergugat menyatakan bahwa asli dokumen bukti T.5 tidak dapat diajukan di persidangan karena berada dalam agunan pihak ketiga, dan jika dikaitkan dengan bukti P.7 dan P.8 Penggugat tersebut telah ternyata terbukti bahwa bukti T.5 berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor 15/XXXX adalah benar adanya, sehingga bukti T.5 Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan*



yang mana bukti tersebut adalah sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.6, menerangkan hal-hal sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Surat Pernyataan) menerangkan bahwa Darwis Pawannei adalah mantan Lurah XXXX sebagai salah satu saksi dan bertanda tangan dalam Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 yang dibuat oleh almarhum Pewasiat, yang menerangkan benar almarhum telah membuat surat wasiat tersebut, dan kebenaran surat wasiat tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta pernyataan kesaksian Darwis Pawannei adalah tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Surat Permohonan Pergantian Surat Keputusan tentang Pensiun Pewasiat) menerangkan bahwa Pewasiat mengajukan permohonan pergantian anggota dalam daftar pensiun Pewasiat, yang sebelumnya Istri IV pewasiat dan XXXX kemudian mengganti dengan Istri IV pewasiat dan Tergugat (Tergugat);

*Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai maksud ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut:*

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat yang juga merupakan kemenakan dari Istri IV pewasiat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 mengenai rumah kediaman Tergugat di Jalan Poros XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pewasiat dan Istri IV pewasiat setelah menikah tinggal di Jalan Poros XXXX, Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sejak bayi Tergugat telah tinggal bersama Pewasiat dan Istri IV pewasiat karena Tergugat diangkat menjadi anak angkat Pewasiat dan Istri IV pewasiat;





- Bahwa setelah Pewasiat meninggal, Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut bersama Istri IV pewasiat bahkan setelah Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut bersama istri dan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewasiat atau Pewasiat atau Pewasiat sebagai pemberi wasiat dalam Surat Wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut meninggal dunia pada 20 Oktober 1986 Kabupaten Kolaka Timur, dengan meninggalkan harta peninggalan/warisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Wasiatnya tertanggal 14 September 1984;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewasiat telah menikah dengan:
  - a. Almarhumah Istri I pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak pewasiat yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1938;
  - b. Almarhumah Istri II pewasiat (isteri kedua) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  - c. Almarhumah Istri III pewasiat (isteri ketiga) yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
  - d. Almarhumah Istri IV pewasiat (isteri keempat), yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, dan setelah Pewasiat meninggal dunia menikah lagi dengan lelaki bernama Husain Azis yang dalam perkawinannya juga tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa anak kandung almarhum Pewasiat hasil perkawinannya dengan almarhumah Istri I pewasiat yang bernama Anak pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX tertanggal 20 Februari 2019, yang semasa hidupnya telah menikah dengan:





- a. Istri I anak dari pewasiat (isteri pertama), yang dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
- 1) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 23-02-1965;
  - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tahun 1967 yang telah meninggal dunia saat berusia 2 (dua) tahun pada Mei 1969 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Lurah XXXX tertanggal 31 Oktober 2022;
  - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1969;
  - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-06-1971;
  - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 29-07-1973;
  - 6) Penggugat, lahir di XXXX tanggal 27-02-1976;
  - 7) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 17-01-1978;
  - 8) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 12-11-1980;
- b. Istri II anak dari pewasiat (isteri kedua), yang dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, yaitu:
- 1) Cucu pewasiat, lahir XXXX, 27-06-1986 yang telah meninggal dunia saat berusia 15 tahun pada 17 November 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 5 Oktober 2022;
  - 2) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 03-11-1988;
  - 3) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 06-05-1990;
  - 4) Cucu pewasiat, lahir di XXXX pada tanggal 24-08-1996;
  - 5) Cucu pewasiat, lahir di XXXX tanggal 13-11-2001 yang telah meninggal dunia saat berusia 12 tahun pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan Desa XXXX tertanggal 7 Oktober 2022;
- c. Istri II anak dari pewasiat (isteri ketiga), yang perkawinannya putus karena perceraian dan tidak dikaruniai anak;



4. Bahwa ahli waris almarhum Pewasiat adalah Anak pewasiat, dan ahli waris almarhum Anak pewasiat adalah:
  - a. Istri I anak dari pewasiat, sebagai istri;
  - b. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - c. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - d. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - e. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - f. Penggugat, sebagai anak kandung;
  - g. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - h. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - i. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - j. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
  - k. Cucu pewasiat, sebagai anak kandung;
5. Bahwa Tergugat (Tergugat) bukan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri IV pewasiat, dimana Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat dan merupakan kemenakan langsung Istri IV pewasiat (Istri IV pewasiat dengan Ayah kandung Tergugat saudara kandung), dan juga Tergugat bukan anak angkat almarhum Pewasiat berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bahwa *terdapat alas hak atas sebidang tanah atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat (Tergugat) yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, luas 3.989 M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:*
  - *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XXXX - XXXX;*
  - *Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;*
  - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;*
  - *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;*
7. Bahwa sejak Pewasiat meninggal pada tanggal 20 Oktober 1986, kemudian Anak pewasiat meninggal pada tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan sebelum Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022,



tidak ada permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan ahli waris dari Anak pewasiat dengan Tergugat, namun pasca Istri IV pewasiat meninggal pada tahun 2022 antara Penggugat dan ahli waris dari Anak pewasiat dengan Tergugat bersengketa terkait salah satu objek wasiat yaitu *sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya atas nama Istri IV pewasiat dan Tergugat (Tergugat) yang terletak di Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, luas 3.989 M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi);*

9. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di *Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur ditinggali oleh Pewasiat dengan Istri IV pewasiat bersama Pewasiat dan Istri IV pewasiat bersama dengan Tergugat sejak bayi sampai dengan Pewasiat meninggal pada tahun 1986, kemudian sepeninggal almarhum Pewasiat tetap ditinggali oleh Istri IV pewasiat dan Tergugat, serta sepeninggal Istri IV pewasiat pada tahun 2022 rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat sampai dengan sekarang;*
10. Bahwa saat ini telah terjadi permasalahan atau sengketa antara Tergugat (Tergugat alias Tergugat) dengan Muhasrin Pewasiat (perwakilan Ahli Waris M. Pewasiat) yang salah satu ahli waris lain adalah Penggugat sendiri terhadap tanah peninggalan almarhum Pewasiat yakni sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang saat ini ditinggali Tergugat yang terletak di *Kelurahan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai menyatakan wasiat almarhum Pewasiat kepada Tergugat atas harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *kesatu* halaman 6 sampai dengan halaman 7, yaitu bunyi dalam surat wasiat tersebut menunjukkan bahwa wasiat dibuat pewasiat hanya dengan sepengetahuan dan persetujuan dengan Ny. Istri IV pewasiat namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anak pewasiat sebagai anak kandung/ahli waris Pewasiat (Pewasiat) yang saat dibuat wasiat masih hidup dan bahkan sampai Anak pewasiat meninggal dunia pada tahun 2012 tidak pernah diberitahukan mengenai surat wasiat tersebut, berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun yang menerangkan dan membuktikan bahwa wasiat yang dibuat oleh Pewasiat tanpa berdasarkan persetujuan Anak pewasiat sebagai anak kandung/ahli waris Pewasiat (Pewasiat) yang saat dibuat wasiat masih hidup.

Menimbang, mengenai surat wasiat tersebut tanpa diberitahukan kepada Anak pewasiat sampai meninggal dunia pada tahun 2012, hanya saksi kelima Penggugat (Saksi V Penggugat) yang menerangkan bahwa almarhum Anak pewasiat dan seluruh ahli warisnya mengetahui adanya surat wasiat nanti sejak bulan Juli 2023, sehingga ahli waris almarhum Anak pewasiat mengajukan keberatan kepada Kantor BPN Kabupaten Kolaka Timur (vide bukti P.8) terhadap salah satu objek atau harta wasiat yaitu sebidang tanah seluas 3.989 M<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, maka oleh karenanya keterangan saksi kelima Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud *Pasal 309 R.Bg*;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak persetujuan ahli waris terhadap wasiat bagi ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Pasal 195 ayat (3)* dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris atau ahli waris lainnya, serta ketentuan rukun dan syarat penerima wasiat bagi ahli waris, kecuali disetujui oleh ahli waris atau ahli waris lainnya, dan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

*Halaman 84 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



berkesimpulan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 8 kesatu halaman 6 sampai dengan 7 adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *kedua* halaman 7 sampai dengan halaman 8, yaitu Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hak apapun terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Pewasiat baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam surat wasiat tertanggal 14 September 1984 tersebut karena Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Pewasiat, berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas menyatakan bahwa Tergugat (Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah kandung Tergugat dengan Ibu kandung Tergugat yang juga kemenakan langsung dari almarhumah Istri IV pewasiat, secara hukum kewarisan memang Tergugat tidak berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan wasiat, yang prinsip dasar pemberian wasiat adalah kepada orang lain selain ahli waris, dan jika diberikan kepada ahli waris maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ahli waris atau ahli waris lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *kedua* halaman 7 sampai dengan halaman 8 adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *ketiga* halaman 8 sampai dengan halaman 9, yaitu bunyi surat wasiat "Rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100 %, dan pada lampiran alinea terakhir yang berbunyi: Pakaian dan perhiasan untuk laki-laki untuk anak Laki-Laki dan segala isi masih tinggal di XXXX pakaian/perhiasan untuk isteri Pewasiat", tidak jelas maksudnya diberikan kepada siapa, oleh karena apabila dikatakan yang dimaksud adalah isteri pewasiat yang bernama Istri IV pewasiat tentunya tidak relevan karena Istri IV pewasiat tidak memiliki anak, sehingga yang sesuai dengan bunyi wasiat tersebut adalah terhadap isteri pertama pewasiat bernama Istri I pewasiat dan anaknya bernama Anak pewasiat, yang mana rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX serta bahkan semua harta peninggalan yang

*Halaman 85 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*



diwasiatkan dalam surat wasiat tersebut telah ada selama perkawinan almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri I pewasiat, terkait dengan materil dari surat wasiat, berdasarkan bukti P.5 dan T.1 telah ternyata telah secara tegas dan jelas tersebut siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan, sebagaimana ketentuan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *ketiga* halaman 8 sampai dengan halaman 9 adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *keempat* halaman 9, yaitu surat wasiat tertanggal 14 September 1984 sangat patut diduga dibuat atau ditandatangani Alm. Pewasiat karena adanya paksaan dan tekanan pihak lain, dimana dugaan tersebut didasarkan pada:

- Bahwa pada tahun saat dibuatnya surat wasiat tersebut kondisi pewasiat dalam keadaan sakit-sakitan sebelum meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa almarhum Pewasiat semasa hidupnya selain pejuang kemerdekaan juga adalah seorang pejabat pemerintahan yakni pernah menjadi Camat Tirawuta yang berkedudukan di XXXX sehingga sangat beralasan jika dipandang paham administrasi dan mengetahui aturan waris maupun hibah;
- Bahwa menurut Penggugat, kejanggalan yang terdapat dalam surat wasiat berupa kalimat yang tidak jelas maksudnya seperti Tergugat adalah benar sebagai anak kandung menurut hukum dan rumah tinggal dan pekarangannya di XXXX mutlak menjadi hak isteri dan anaknya tidak boleh dibagi-bagi lagi, karena harta itu adalah usaha bersama 100 % diduga merupakan suatu yang disengaja almarhum Pewasiat agar dikemudian hari wasiatnya dapat digugat oleh ahli warisnya yang sah, oleh karena pertimbangan bahwa Tergugat memang bukan anak kandung atau ahli warisnya sedangkan di sisi lain almarhum Pewasiat terpaksa karena tekanan harus menulis surat wasiat dengan bunyi dan kalimat seperti itu;

*Halaman 86 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk*





dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa almarhum Pewasiat berada dalam paksaan dan tekanan pihak lain dalam membuat surat wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 8 *keempat* halaman 9 adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar hukum atau kaidah hukum terkait wasiat yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 180 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa";

Selain itu dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 106 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu";

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Pemberi wasiat (*mushiy*)

Bahwa syarat pewasiat sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga; (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat; dan (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1)



pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

2. Penerima wasiat (*mushan lahu*);

Bahwa syarat penerima wasiat yaitu: Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewasiatan terjadi; Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum; Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat; Penerima wasiat bukan sesuatu badan yang mengelola kemaksiatan; dan Penerima wasiat bukan merupakan ahli waris;

3. Harta benda yang diwasiatkan (*mushan bihi*);

Bahwa syarat harta benda yang diwasiatkan yaitu: Harta benda merupakan kepunyaan si pemberi wasiat; Harta benda bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi; Harta benda yang diwasiatkan telah ada pada waktu pewasiatan berlangsung; dan Jumlah harta benda yang diwasiatkan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta benda peninggalan pewasiat;

4. Kalimat wasiat (*lafadz*) atau pelaksanaan wasiat;

Bahwa syarat pelaksanaan wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris; (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui; (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris; dan (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Penggugat tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai menyatakan wasiat almarhum Pewasiat kepada Tergugat atas harta peninggalan/warisan



almarhum Pewasiat batal demi hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat mengenai akibat hukum terhadap Surat Wasiat tanggal 14 Septemer 1984, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pembatalan Surat Wasiat tanggal 14 September 1984 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat yang merupakan *assessoir* patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

Artinya : “Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti sehingga tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan secara lebih rinci dan lengkap dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 89 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Sofian, S.H.I.**

Perincian biaya:

Halaman 90 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 12.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 192.000,00</b>

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 91 dari 91 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)